



P U T U S A N

No. 1602 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBERT EDISON SIAHAAN ;
Tempat lahir : Balige ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 29 April 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sutomo No. 10, Rt. 001 / Rw. 001,
Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat,
Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Walikota Pematang Siantar periode 2005 – 2010 ;

Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1817/2012/ S.726.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1818/2012/ S.726.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2725/2012/ S.726.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;

15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2726/2012/ S.726.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan W. Bonatua Lubis, Tioria Napitu, Johnny Arifin Siahaan, Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pematangsiantar Jalan Kapten MH. Sitorus, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu memerintahkan mencairkan dan menggunakan anggaran Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2007 dan anggaran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar pada APBD Perubahan (APBD-P) TA 2007 untuk tujuan atau kegiatan selain yang ditetapkan dalam APBD dan APBD-P Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 dengan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Hal. 3 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp 7.770.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), atau memperkaya orang lain yaitu Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,12 (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah dua belas sen), Maruli Silitonga sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan 14 anggota DPRD Kota Pematangsiantar yakni Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen), UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen), CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sen), CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen), sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen), yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu merugikan keuangan Negara cq Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.518.003.152,87 (sepuluh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. Penggunaan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp 8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen).
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-741 Tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara diangkat selaku Walikota Pematangsiantar sejak tanggal 25 Agustus 2005 dan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Terdakwa pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2007, memanggil W. Bonatua Lubis selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar, Holder Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar

Hal. 5 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Erwin Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar ke rumah Dinas Terdakwa dan memerintahkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola dilakukan pemotongan anggaran sebesar 40% (empat puluh persen) yang akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Berdasarkan perintah Terdakwa, W. Bonatua Lubis mengumpulkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU Kota Pematangsiantar yakni Holder Siahaan selaku PPK Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan PPK Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Erwin Simanjuntak selaku PPK Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Suhartono selaku PPK Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya serta Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara dan dalam kesempatan tersebut W. Bonatua Lubis menyampaikan arahan Terdakwa yang pada pokoknya agar penggunaan anggaran swakelola dilaksanakan dengan prosentase sebagai berikut yaitu biaya pelaksanaan kegiatan sebesar 40%, pemotongan anggaran sebesar 40% dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan biaya cadangan sebesar 20%.
- Bahwa anggaran Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yaitu Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU yang berasal dari dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 14.764.029.250,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan APBD Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2007 dan Penjabaran Nomor 09 Tahun 2007 dengan rincian :
 1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kode rekening
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01 Rp 4.994.392.000,00
 2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan kode rekening
1.03.1.03.01.30.05.5.2.3.21.01 Rp 3.331.301.250,00
 3. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong kode rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.09

Rp 4.956.232.000,00

4. Program Pemeliharaan Rutin Jaringan

Irigasi kode rekening Nomor

1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05

Rp 1.482.104.000,00

Jumlah

Rp 14.764.029.250,00

- Terdakwa dengan maksud untuk memenuhi keinginannya berulang kali memerintahkan pejabat pengelola Keuangan Daerah yaitu Tioria Napitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), W. Bonatua Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar, Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas PU Kota Pematangsiantar untuk mencairkan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum pada APBD TA 2007 Kota Pematangsiantar yang terdapat pada Bank Sumatera Utara (Sumut) Cabang Pematangsiantar dengan rekening Nomor 22001.02.003580 (Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar) dan rekening Nomor 22101.03.000412-0 (Dinas PU Kota Pematangsiantar) untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian :

- a. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2007 memanggil Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar W. Bonatua Lubis dan memerintahkan untuk mencairkan anggaran PU yang belum dicairkan pada Triwulan I tahun 2007.
- Bahwa anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Dinas PU Kota Pematangsiantar untuk Triwulan I sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setiap PPK pada Dinas PU mendapat anggaran masing-masing Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian Johnny Arifin Siahaan pada tanggal 7 Maret 2007 mengajukan pencairan anggaran Triwulan I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan masing-masing Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 45/SP2D/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan Rutin Irigasi senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), SP2D Nomor 46/SP2D/

Hal. 7 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Drainase dengan nilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan SP2D Nomor 47/SP2D/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Tioria Napitu selaku Kuasa BUD menerbitkan 3 (tiga) lembar cek Bank Sumut yaitu Cek Nomor CH 002258 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), CH 002257 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan CH 002259 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor 22001.02.003580 ke rekening Dinas PU.

- Setelah anggaran tersebut masuk ke rekening Dinas PU, selanjutnya Johnny Arifin Siahaan pada tanggal 7 Maret 2007 mencairkan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Dinas PU Kota Pematangsiantar dengan cek Nomor CE 014155 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan CE 014156 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2007 mencairkan kembali anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cek Nomor CE 014157, dan pada tanggal 29 Maret 2007 mencairkan anggaran sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cek Nomor CE 014159 sehingga masih terdapat sisa anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Triwulan I yang belum dicairkan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2007 di rumah Dinas Walikota Pematangsiantar memanggil W. Bonatua Lubis dan menyampaikan : “Ada kebutuhan yang perlu ditanggulangi, apakah PU punya dana?” yang dijawab W. Bonatua Lubis : “Ada dana PU yang belum dicairkan, dana yang disetujui dalam ijin prinsip penggunaan dana sebelum pengesahan APBD sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan : “Saya gunakan dulu dananya ada kebutuhan mendesak”.
- Setelah pertemuan dengan W. Bonatua Lubis tersebut, Terdakwa memerintahkan Tioria Napitu selaku Kuasa BUD untuk mencairkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU Kota Pematangsiantar pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai pelunasan hutang Dinas PU kepada Terdakwa atas pekerjaan-pekerjaan PU yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Atas perintah Terdakwa, Tioria Napitu menanyakan : “Bagaimana SP2D-nya Pak” dan Terdakwa menjawab : “SP2D-nya sudah diproses” serta memerintahkan Tioria Napitu untuk menanyakan kepada W. Bonatua Lubis dan Johnny Arifin Siahaan, selanjutnya Tioria Napitu meminta Terdakwa untuk menandatangani cek Bank Sumut Nomor CH 002179 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 220-01.02.003580 tanpa dilengkapi SPP, SPM dan SP2D, kemudian Tioria Napitu mencairkan cek tersebut pada Bank Sumut Kota Pematangsiantar, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bayu Andrew HS. Tampubolon selaku Ajudan Terdakwa sesuai perintah Terdakwa, yang mana pada saat penyerahan uang kepada Bayu Andrew HS. Tampubolon diketahui oleh Daulat Damanik dan Hari Pratama.

- Untuk formalitas seolah-olah pencairan dan penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peruntukannya, Tioria Napitu menggunakan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Johnny Arifin Siahaan berupa SPP dan SPM yaitu SPP Nomor 07/GU/PUK/2007 dan SPM Nomor 05/PK/2007 untuk pemeliharaan rutin Drainase yang kemudian diterbitkan SP2D Nomor 81/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), SPP Nomor 08/GU/PUK/2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi, SPM Nomor 06/PK/2007 dan SP2D Nomor 82/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan SPP Nomor 06/GU/PK/2007, SPM Nomor 04/PK/2007 untuk pemeliharaan jalan dengan SP2D Nomor 83/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar dokumen pencairan tersebut, pada tanggal 28 Maret 2007 Tioria Napitu menghadap Terdakwa dan menyampaikan bahwa SP2D yang diserahkan oleh Johnny Arifin Siahaan berjumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang secara tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tioria Napitu, kemudian Tioria Napitu menyetorkan uang tersebut ke rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 220.01.02.003580 pada Bank Sumut cabang Pematangsiantar.
- b. Penggunaan Dana Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2007 mengumpulkan W. Bonatua Lubis, James Lumbangaol selaku Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar dan Marihot Situmorang selaku Sekretaris Kota Pematangsiantar dan memerintahkan untuk berkontribusi memberikan dana kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar terkait pembahasan APBD 2007.
- Atas perintah Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 Maret 2007 W. Bonatua Lubis meminta Johnny Arifin Siahaan mencairkan sisa anggaran Dinas PU dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Johnny Arifin Siahaan bersama-sama dengan Holder Siahaan mencairkan cek Bank Sumut Nomor CE 014159 secara tunai dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar Nomor 220.01.03.000412-0 pada Bank Sumut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa melalui Bayu Andrew HS Tampubolon di rumah Dinas Terdakwa Jalan Kapten MH. Sitorus Pematangsiantar, yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Untuk kepentingan pertanggungjawaban pengeluaran uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, Johnny Arifin Siahaan menggunakan SPP proyek pemeliharaan jalan, pemeliharaan irigasi, pemeliharaan drainase Triwulan I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SPP Nomor : 01/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi Triwulan I senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) SPP Nomor : 02/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin jalan triwulan I senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) SPP Nomor : 03/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin drainase sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.955.961.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Pada tanggal 29 Juni 2007 W. Bonatua Lubis melakukan rapat dengan Holder Siahaan, Erwin Simanjuntak, Suhartono dan Johnny Arifin Siahaan serta memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran pemeliharaan rutin Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar sebesar 40%.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2007 Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar mengajukan pencairan anggaran Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum untuk Triwulan II sebesar Rp 4.889.903.228,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan :
 1. SP2D Nomor 524/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 09/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan II sebesar Rp 489.057.007,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh rupiah).
 2. SP2D Nomor 525/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 08/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.665.595.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 3. SP2D Nomor 526/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 10/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor

Hal. 11 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/23/LS/VI/PUK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.239.057.008,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu delapan rupiah).

4. SP2D Nomor 527/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 07/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor 900/17/LS/VI/PUK/07 tertanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 247.196.617,50,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma lima rupiah).

5. SP2D Nomor 579/SP2D/VII/07 tertanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor 12/PK/2007 tertanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor 900/28/LS/VII/PUK/2007 tertanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 508.014.595,50,- (lima ratus delapan juta empat belas ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima rupiah).

6. SP2D Nomor 580/SP2D/VII/07 tertanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor 11/PK/2007 tertanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor 900/01/LS/VII/PUK/2007 tertanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Triwulan I & II sebesar Rp 740.983.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

- Atas pengajuan pencairan anggaran tersebut, Tioria Napitu menerbitkan cek no. CH 003907 tertanggal 6 Juli 2007 dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut cabang Pematangsiantar Nomor rekening 22001.02.003580 sebesar Rp 4.889.903.228,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor rekening 22001.03.000412-0.
- Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan menarik tunai dari Rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.155.961.291,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan cek Bank Sumut Nomor CH 050543,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp 1.955.961.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui Tioria Napitu dan Junaedi Sitanggang.

d. Penggunaan Dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa melalui Marihot Situmorang pada sekitar bulan September 2007 memerintahkan Johnny Arifin Siahaan untuk menyediakan dana sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) guna kepentingan Terdakwa.
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, Johnny Arifin Siahaan mengkonfirmasi kepada W. Bonatua Lubis yang kemudian memerintahkan untuk mencairkan rekening Simpeda Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 2202.03.007490-7.
- Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan menarik tunai dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 2202.03.007490-7 dan menyerahkan kepada Terdakwa melalui James Lumbangaol di kantor Walikota Pematangsiantar, kemudian atas perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Maruli Silitonga anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

e. Penggunaan Dana sebesar Rp 873.096.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

- Pada tanggal 26 September 2007 Johnny Arifin Siahaan mengajukan pencairan anggaran pemeliharaan Rutin Dinas PU untuk Triwulan III 2007 sebesar Rp 3.932.742.234,25 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen) kemudian Tiroria Napitu menerbitkan cek Nomor CH 071543 dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580 untuk pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 220.01.02.000412-0.
- Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan melakukan penarikan tunai dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar dengan menggunakan cek

Hal. 13 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor CH 154554 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 873.096.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) di rumah Dinas Terdakwa Jalan Kapten MH. Sitorus, yang mana pemberian uang tersebut merupakan bagian dari pemotongan anggaran sebesar 40% dari pencairan anggaran Triwulan III.

f. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas PU Kota Pematangsiantar pada bulan November 2007 melakukan pencairan Anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Dinas PU Kota Pematangsiantar pada APBD Kota Pematangsiantar Triwulan IV Tahun 2007 sebesar Rp 3.691.435.278,75 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan menggunakan dokumen pencairan :

1. SP2D Nomor 1496/SP2D/XI/07 tertanggal 09 November 2007, SPM Nomor 18/PK/2007 tanggal 08 November 2007, SPP Nomor 900/71/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan Rutin Triwulan IV sebesar Rp 1.248.598.308,75 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh puluh lima sen).
2. SP2D Nomor 1497/SP2D/VI/07 tertanggal 09 November 2007, SPM Nomor 19/PK/2007 tertanggal 08 November 2007, SPP Nomor 900/12/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan IV sebesar Rp 370.683.690,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
3. SP2D Nomor 1498/SP2D/XI/07 tertanggal 9 November 2007, SPM Nomor 20/PK/2007 tertanggal 08 November 2007 dan SPP Nomor 900/72/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 8 November 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Triwulan IV sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.239.244.530,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

4. SP2D Nomor 1499/SP2D/XI/07 tertanggal 13 November 2007, SPM Nomor 17/PK/2007 tertanggal 08 November 2007 dan SPP Nomor 900/18/LS/VI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Biaya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Triwulan IV sebesar Rp 832.908.750 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Atas pengajuan pencairan anggaran tersebut, Tioria Napitu selaku Kuasa BUD menerbitkan cek Nomor CH 155226 dari rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580 untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar Nomor 22001.03.000412-0 sebesar Rp 3.822.614.068,25 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh lima sen).
- Selanjutnya pada tanggal 13 November 2011 Johnny Arifin Siahaan bersama-sama dengan Erwin Simanjuntak mencairkan anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Triwulan IV Dinas PU sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cek Bank Sumut Nomor CH 154562 kemudian sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui Erwin Simanjuntak, yang mana uang tersebut merupakan pemotongan 40% dari Rp 3.691.435.278,75 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
- Berdasarkan perintah Terdakwa, selanjutnya Erwin Simanjuntak bersama Rudi Lumbangaol menyerahkan uang sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Elfrida Dorowaty Hutapea (istri Terdakwa) di rumah dinas Terdakwa.
- Untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yaitu

Hal. 15 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU yang berasal dari dana Alokasi Umum (DAU) TA 2007 sebesar Rp 14.764.029.250,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dilakukan pemotongan sebesar 40%, Terdakwa memerintahkan W. Bonatua Lubis yang kemudian ditindaklanjuti oleh Johnny Arifin Siahaan, Holder Siahaan, Erwin Simanjuntak dan Suhartono membuat kontrak fiktif seolah-olah rekanan telah mengerjakan proyek dengan menggunakan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU pada APBD Kota Pematangsiantar TA 2007 tersebut secara penunjukan langsung, yang mana rekanan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari kontrak fiktif.

- Bahwa rincian pembayaran fee atas kontrak fiktif sebagai berikut :
- CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen),
- UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah),
- CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah),
- CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen),
- CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen),
- CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen),
- UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah),
- CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen),
- CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen),
- CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen),
- CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah),
- UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen), sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah),
- CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah),
- CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah),
- CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan
- CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen)
- Bahwa dari pencairan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU Kota Pematang Siantar TA 2007 setelah dibayarkan kepada PPK, pajak, fee rekanan fiktif dan diserahkan kepada Terdakwa, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,00 (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU Kota Pematangsiantar TA 2007 untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan

Hal. 17 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, ayat (4) yaitu “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” ; Pasal 61 ayat (1) yaitu “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; Pasal 62 yaitu Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”, Pasal 79 yaitu “Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD, b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran ; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan” ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yaitu “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (9) yaitu “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam APBD”.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 5.955.631.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan memperkaya orang lain yaitu Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), Maruli Silitonga sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta memperkaya suatu korporasi yaitu CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen), UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen), CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen), sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh

Hal. 19 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen), sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) sesuai laporan BPKP Nomor SR-906/D6/01/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Pengelolaan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 ; atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

II. Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Pada bulan Desember Tahun 2007, Terdakwa memanggil Marihot Situmorang selaku Asisten III, Lintong Siagian selaku Asisten I dan M. Akhir Harahap selaku Asisten II ke rumah Dinas Terdakwa dan memerintahkan agar dapat mencairkan dana Bantuan Sosial untuk kepentingan Terdakwa.
- Terdakwa dengan maksud untuk memenuhi keinginannya berulang kali memerintahkan pejabat pengelola Keuangan Daerah yaitu Tioria Napitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk selaku Kabag Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar untuk mencairkan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan (APBD-P) TA 2007 Kota Pematangsiantar yang terdapat pada Bank Sumatera Utara (Sumut) Cabang Pematangsiantar dengan rekening Nomor 22001.02.003580 (Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar) dan rekening Nomor 22001.03.033433-3 (Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar) sebesar Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang mana atas perintah Terdakwa sebagian dana tersebut yaitu sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD-P Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keperluan lain dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk melalui Marihot Situmorang untuk mencairkan dana Bantuan Sosial pada APBD-P TA 2007 guna diberikan kepada anggota DPRD terkait pembahasan RAPBD TA 2008, selanjutnya Christina Risfani Sidauruk mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD-P) APBD-P Tahun Anggaran 2007 kepada Walikota Pematangsiantar cq Kabag Keuangan Setda Kota Pematangsiantar Nomor 900/1650/Sos/XII/2007 perihal mohon penerbitan SPD dengan nilai Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Selanjutnya Christina Risfani Sidauruk mengajukan pencairan sebagian dana dari SPD tersebut yaitu sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan dokumen berupa SPP Nomor 900/246/XII/BP/2007, SPM Nomor 900/245/XII/BP/2007, SP2D Nomor 2243/SP2D/ XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Banner Damanik selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasubbag Perbendaharaan.
 - Atas pengajuan dokumen pencairan dana sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, Tioria Napitu menerbitkan cek Bank Sumut Nomor CH 155367 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 3.110.000.000,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah), cek Nomor CH 155368 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek Nomor CH 155369 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Nomor 220.01.02.003580.0 atas nama rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar untuk pemindahbukuan ke rekening Nomor 220.01.03.033433.3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
 - Selanjutnya Ariston Manurung selaku Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar mencairkan dana sebesar Rp 3.110.000.000,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan cek No 236502 tanggal 19 Desember 2007 pada Bank Sumut Nomor rekening

Hal. 21 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22001.03.033433-3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

- Dari pencairan tersebut, kemudian Christina Risfani Sidauruk bersama Tioria Napitu menyerahkan kepada Terdakwa dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di rumah Dinas Terdakwa, dan sebagai bukti penerimaan uang tersebut Terdakwa memerintahkan Marihot Situmorang, Lintong Siagian dan M. Akhir Harahap menandatangani kuitansi yang dibawa oleh Christina Risfani Sidauruk.
- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Lintong Siagian, Marihot Situmorang dan Tioria Napitu untuk membagi-bagikan uang kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban pengeluaran dana Bantuan Sosial sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk menggunakan proposal bantuan sosial fiktif seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan Bantuan Sosial.
 - b. Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa pada bulan Desember 2007 memerintahkan Christina Risfani Sidauruk untuk mencairkan sisa SPD-P Bantuan Sosial pada APBD-P TA 2007 sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan selisih dari SPD-P sebesar Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dikurangi anggaran yang telah dcairkan sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah Terdakwa, Christina Risfani Sidauruk pada tanggal 27 Desember 2007 mengajukan pencairan sisa anggaran SPD-P tersebut dengan dokumen berupa SPP Nomor 900/288/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007, SPM No. 900/287/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007, SP2D Nomor 2497/SP2D/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas dokumen pencairan tersebut, Tioria Napitu menerbitkan cek Bank Sumut Nomor CH 23785 tanggal 28 Desember 2007 dari rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580.0.
- Atas pencairan dana tersebut, Terdakwa meminta kepada Christina Risfani Sidauruk agar uang sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang Terdakwa atas proposal-proposal permintaan Bantuan Sosial, selanjutnya Christina Risfani Sidauruk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Dinas Terdakwa.
- Untuk kepentingan pertanggungjawaban sebagian penggunaan dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk untuk menggunakan 17 (tujuh belas) proposal bantuan sosial fiktif senilai Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar pada APBD-P Tahun Anggaran 2007 untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD-P TA 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja

Hal. 23 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, ayat (4) yaitu “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” ; Pasal 61 ayat (1) yaitu “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; Pasal 62 yaitu Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”, Pasal 79 yaitu “Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD, b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan” ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat (1) yaitu “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat” ; dan ayat (2) yaitu “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pasal 208 yaitu “Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) yaitu “Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik ; ayat (2) yaitu "Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah" ; ayat (2a) yaitu Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 1.815.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai laporan BPKP Nomor SR-894/D6/1/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 ; atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp 8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang seluruhnya sebesar Rp 10.518.003.152,87 (sepuluh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 25 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN selaku Walikota Pematangsiantar periode tahun 2005 s/d 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-7414 Tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan W. Bonatua Lubis, Tioria Napitu, Johnny Arifin Siahaan, Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pematangsiantar Jalan Kapten MH. Sitorus, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan tujuan menguntungkan terdakwa sebesar Rp 7.770.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), atau menguntungkan orang lain yaitu Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,12 (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah dua belas sen), Maruli Silitonga sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan 14 anggota DPRD Kota Pematangsiantar yakni Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau menguntungkan suatu korporasi yaitu CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen), UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen), CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen), sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 27 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Walikota Pematangsiantar atau dalam kedudukannya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah kota Pematangsiantar memerintahkan pencairan dan menggunakan anggaran Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar dan anggaran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah pada APBD Perubahan (APBD-P) TA 2007 Kota Pematangsiantar untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD maupun APBD-P Kota Pematangsiantar, yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.518.003.152,87(sepuluh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Walikota Pematangsiantar karena jabatan dan kedudukannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ; selain itu berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang APBD TA 2007 serta Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2007.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Walikota Pematangsiantar dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu memerintahkan pencairan dan penggunaan APBD dan APBD-P TA 2007 untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan APBD-P Kota Pematangsiantar TA 2007 yaitu :
 - I. Penggunaan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen).

- Terdakwa pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2007, memanggil W. Bonatua Lubis selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar, Holder Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dan Erwin Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar ke rumah Dinas Terdakwa dan memerintahkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola dilakukan pemotongan anggaran sebesar 40% (empat puluh persen) yang akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Berdasarkan perintah Terdakwa, W. Bonatua Lubis mengumpulkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU Kota Pematangsiantar yakni Holder Siahaan selaku PPK Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan PPK Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Erwin Simanjuntak selaku PPK Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Suhartono selaku PPK Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya serta Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara dan dalam kesempatan tersebut W. Bonatua Lubis menyampaikan arahan Terdakwa yang pada pokoknya agar penggunaan anggaran swakelola dilaksanakan dengan prosentase sebagai berikut yaitu biaya pelaksanaan kegiatan sebesar 40%, pemotongan anggaran sebesar 40% dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan biaya cadangan sebesar 20%.
- Bahwa anggaran Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yaitu Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU yang berasal dari dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 14.764.029.250,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan APBD Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2007 dan Penjabaran Nomor 09 Tahun 2007 dengan rincian :
 1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kode rekening

Hal. 29 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01	Rp 4.994.392.000,00
2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan kode rekening	
1.03.1.03.01.30.05.5.2.3.21.01	Rp 3.331.301.250,00
3. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong kode rekening	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.09	Rp 4.956.232.000,00
4. Program Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kode rekening Nomor	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05	<u>Rp 1.482.104.000,00</u>
Jumlah	Rp 14.764.029.250,00

- Terdakwa dengan maksud untuk memenuhi keinginannya berulang kali memerintahkan pejabat pengelola Keuangan Daerah yaitu Tioria Napitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), W. Bonatua Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar, Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas PU Kota Pematangsiantar untuk mencairkan Dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum pada APBD TA 2007 Kota Pematangsiantar yang terdapat pada Bank Sumatera Utara (Sumut) Cabang Pematangsiantar dengan rekening Nomor 22001.02.003580 (Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar), rekening Nomor 22101.03.000412-0 (Dinas PU Kota Pematangsiantar) untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian :

1. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2007 memanggil Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar W. Bonatua Lubis dan memerintahkan untuk mencairkan anggaran PU yang belum dicairkan pada Triwulan I tahun 2007.
 - Bahwa anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Dinas PU Kota Pematangsiantar untuk Triwulan I sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setiap PPK pada Dinas PU mendapat anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudian Johnny Arifin Siahaan pada tanggal 7 Maret 2007 mengajukan pencairan anggaran Triwulan I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan masing-masing Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 45/SP2D/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan Rutin Irigasi senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), SP2D Nomor 46/SP2D/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Drainase dengan nilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan SP2D Nomor 47/SP2D/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Tioria Napitu selaku Kuasa BUD menerbitkan 3 (tiga) lembar cek Bank Sumut yaitu Cek Nomor CH 002258 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), CH 002257 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan CH 002259 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor 22001.02.003580 ke rekening Dinas PU.

- Setelah anggaran tersebut masuk ke rekening Dinas PU, selanjutnya Johnny Arifin Siahaan pada tanggal 7 Maret 2007 mencairkan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Dinas PU Kota Pematangsiantar dengan cek Nomor CE 014155 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan CE 014156 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2007 mencairkan kembali anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cek Nomor CE 014157, dan pada tanggal 29 Maret 2007 mencairkan anggaran sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cek Nomor CE 014159 sehingga masih terdapat sisa anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Triwulan I yang belum dicairkan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 31 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2007 di rumah Dinas Walikota Pematangsiantar memanggil W. Bonatua Lubis dan menyampaikan : “Ada kebutuhan yang perlu ditanggulangi, apakah PU punya dana?” yang dijawab W. Bonatua Lubis : “Ada dana PU yang belum dicairkan, dana yang disetujui dalam ijin prinsip penggunaan dana sebelum pengesahan APBD sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan : “Saya gunakan dulu dananya ada kebutuhan mendesak”.
- Setelah bertemu dengan W. Bonatua Lubis, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan Tioria Napitu selaku Kuasa BUD untuk mencairkan dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dinas PU Kota Pematangsiantar pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2007 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai pelunasan hutang Dinas PU kepada Terdakwa atas pekerjaan-pekerjaan PU yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Atas perintah Terdakwa, Tioria Napitu menanyakan : “Bagaimana SP2D-nya Pak” dan Terdakwa menjawab : “SP2D-nya sudah diproses” serta memerintahkan Tioria Napitu untuk menanyakan kepada W. Bonatua Lubis dan Johnny Arifin Siahaan, selanjutnya Tioria Napitu meminta Terdakwa untuk menandatangani cek Bank Sumut Nomor CH 002179 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 220-01.02.003580 tanpa dilengkapi SPP, SPM dan SP2D, kemudian Tioria Napitu mencairkan cek tersebut pada Bank Sumut Kota Pematangsiantar, dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bayu Andrew HS. Tampubolon selaku Ajudan Terdakwa sesuai perintah Terdakwa, yang mana pada saat penyerahan kepada Bayu Andrew HS. Tampubolon, diketahui oleh Daulat Damanik dan Hari Pratama.
- Untuk formalitas seolah-olah pencairan dan penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peruntukannya, Tioria Napitu menggunakan dokumen pencairan anggaran yang diajukan



oleh Johnny Arifin Siahaan berupa SPP dan SPM yaitu SPP Nomor 07/GU/PUK/2007 dan SPM Nomor 05/PK/2007 untuk pemeliharaan rutin Drainase yang kemudian diterbitkan SP2D Nomor 81/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), SPP Nomor 08/GU/PUK/2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi, SPM Nomor 06/PK/2007 dan SP2D Nomor 82/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan SPP Nomor 06/GU/PK/2007, SPM Nomor 04/PK/2007 untuk pemeliharaan jalan dengan SP2D Nomor 83/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Atas dasar dokumen pencairan tersebut, pada tanggal 28 Maret 2007 Tioria Napitu menghadap Terdakwa dan menyampaikan bahwa SP2D yang diserahkan oleh Johnny Arifin Siahaan berjumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana uang yang telah diserahkan oleh Tioria Napitu dan atas pertanggungjawaban tersebut, Terdakwa kemudian mengembalikan uang secara tunai senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tioria Napitu, selanjutnya Tioria Napitu menyetorkan uang tersebut ke rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 220.01.02.003580 pada Bank Sumut cabang Pematangsiantar.

2. Penggunaan Dana Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2007 mengumpulkan W. Bonatua Lubis, James Lumbangaol selaku Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar dan Marihot Situmorang selaku Sekretaris Kota Pematangsiantar dan dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan untuk berkontribusi memberikan dana kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar terkait pembahasan APBD 2007.
- Atas perintah Terdakwa tersebut, pada tanggal 29 Maret 2007 W. Bonatua Lubis meminta Johnny Arifin Siahaan mencairkan sisa anggaran

Hal. 33 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Johnny Arifin Siahaan bersama-sama dengan Holder Siahaan mencairkan cek Bank Sumut Nomor CE 014159 secara tunai dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar Nomor 220.01.03.000412-0 pada Bank Sumut sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa melalui Bayu Andrew HS Tampubolon di rumah Dinas Terdakwa Jalan Kapten MH. Sitorus Pematangsiantar, yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Untuk kepentingan pertanggungjawaban pengeluaran uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, Johnny Arifin Siahaan menggunakan SPP proyek pemeliharaan jalan, pemeliharaan irigasi, pemeliharaan drainase Triwulan I sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yakni :
 - a) SPP Nomor : 01/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi Triwulan I senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) SPP Nomor : 02/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin jalan triwulan I senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c) SPP Nomor : 03/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin drainase sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 3. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.955.961.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Juni 2007 W. Bonatua Lubis melakukan rapat dengan Holder Siahaan, Erwin Simanjuntak, Suhartono dan Johnny Arifin Siahaan serta memerintahkan untuk melakukan pemotongan anggaran pemeliharaan rutin Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar sebesar 40%.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2007 Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar mengajukan pencairan anggaran Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan II sebesar Rp 4.889.903.228,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D :

- a) SP2D Nomor 524/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 09/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan II sebesar Rp 489.057.007,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh rupiah).
- b) SP2D Nomor 525/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 08/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.665.595.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c) SP2D Nomor 526/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 10/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor 900/23/LS/VI/PUK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.239.057.008,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu delapan rupiah).
- d) SP2D Nomor 527/SP2D/VI/07 tertanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor 07/PK/2007 tertanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor 900/17/LS/VI/PUK/07 tertanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 247.196.617,50,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma lima rupiah).
- e) SP2D Nomor 579/SP2D/VII/07 tertanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor 12/PK/2007 tertanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor 900/28/LS/VII/PUK/2007 tertanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 508.014.595,50,- (lima ratus delapan juta empat belas ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima rupiah).
- f) SP2D Nomor 580/SP2D/VII/07 tertanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor 11/PK/2007 tertanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor 900/01/LS/VII/PUK/2007 tertanggal 3 Juli 2007 untuk

Hal. 35 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Triwulan I & II sebesar
Rp 740.983.000,- (tujuh ratus empat puluh juta sembilan
ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

- Atas pengajuan pencairan anggaran tersebut, Tioria Napitu menerbitkan cek no. CH 003907 tertanggal 6 Juli 2007 dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut cabang Pematangsiantar Nomor rekening 22001.02.003580 sebesar Rp 4.889.903.228,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor rekening 22001.03.000412-0.
- Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan menarik tunai dari Rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.155.961.291,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan cek Bank Sumut Nomor CH 050543, dan sebagian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp 1.955.961.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui Tioria Napitu dan Junaedi Sitanggang.
- 4. Penggunaan Dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melalui Marihot Situmorang pada sekitar bulan September 2007 dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Johnny Arifin Siahaan untuk menyediakan dana sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) guna kepentingan Terdakwa.
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, Johnny Arifin Siahaan mengkonfirmasi kepada W. Bonatua Lubis yang kemudian memerintahkan untuk mencairkan rekening Simpeda Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 2202.03.007490-7.
- Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan menarik tunai dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 2202.03.007490-7 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa melalui James Lumbangaol di kantor Walikota Pematangsiantar, kemudian atas perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Maruli Silitonga anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

5. Penggunaan Dana sebesar Rp 873.096.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Pada tanggal 26 September 2007 Johnny Arifin Siahaan mengajukan pencairan anggaran pemeliharaan Rutin Dinas PU untuk Triwulan III 2007 sebesar Rp 3.932.742.234,25 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen) kemudian Tiroria Napitu menerbitkan cek Nomor CH 071543 dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580 untuk pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 220.01.02.000412-0.
 - Selanjutnya Johnny Arifin Siahaan melakukan penarikan tunai dari rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar dengan menggunakan cek Nomor CH 154554 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 873.096.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) di rumah Dinas Terdakwa Jalan Kapten MH. Sitorus, yang mana pemberian uang tersebut merupakan bagian dari pemotongan anggaran sebesar 40% dari pencairan anggaran Triwulan III.
6. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa Johnny Arifin Siahaan selaku Bendahara Dinas PU Kota Pematangsiantar pada bulan November 2007 melakukan pencairan Anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Dinas PU Kota Pematangsiantar pada APBD Kota Pematangsiantar Triwulan IV Tahun 2007 sebesar Rp 3.691.435.278,75 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan menggunakan dokumen pencairan :

Hal. 37 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) SP2D Nomor 1496/SP2D/XI/07 tertanggal 09 November 2007, SPM Nomor 18/PK/2007 tanggal 08 November 2007, SPP Nomor 900/71/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan Rutin Triwulan IV sebesar Rp 1.248.598.308,75 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
 - b) SP2D Nomor 1497/SP2D/VI/07 tertanggal 09 November 2007, SPM Nomor 19/PK/2007 tertanggal 08 November 2007, SPP Nomor 900/12/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan IV sebesar Rp 370.683.690,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - c) SP2D Nomor 1498/SP2D/XI/07 tertanggal 9 November 2007, SPM Nomor 20/PK/2007 tertanggal 08 November 2007 dan SPP Nomor 900/72/LS/XI/PUK/2007 tertanggal 8 November 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Triwulan IV sebesar Rp 1.239.244.530,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
 - d) SP2D Nomor 1499/SP2D/XI/07 tertanggal 13 November 2007, SPM Nomor 17/PK/2007 tertanggal 08 November 2007 dan SPP Nomor 900/18/LS/VI/PUK/2007 tertanggal 08 November 2007 untuk Biaya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Triwulan IV sebesar Rp 832.908.750 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Atas pengajuan pencairan anggaran tersebut, Tioria Napitu selaku Kuasa BUD menerbitkan cek Nomor CH 155226 dari rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580 untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening Dinas PU Kota Pematangsiantar Nomor 22001.03.412 sebesar Rp 3.822.614.068,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh lima sen).

- Selanjutnya pada tanggal 13 November 2011 Johnny Arifin Siahaan bersama-sama dengan Erwin Simanjuntak mencairkan anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Triwulan IV Dinas PU sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cek Bank Sumut Nomor CH 154562 kemudian sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui Erwin Simanjuntak, yang mana uang tersebut merupakan pemotongan 40% dari Rp 3.691.435.278,75 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
- Berdasarkan perintah Terdakwa, selanjutnya Erwin Simanjuntak bersama Rudi Lumbangaol menyerahkan uang sebesar Rp 1.476.574.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Elfrida Dorowaty Hutapea (istri Terdakwa) di rumah dinas Terdakwa di Jalan Kapten MH. Sitorus.
- Untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yaitu Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU yang berasal dari dana Alokasi Umum (DAU) TA 2007 sebesar Rp 14.764.029.250,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dilakukan pemotongan sebesar 40%, Terdakwa memerintahkan W. Bonatua Lubis yang kemudian ditindaklanjuti oleh Johnny Arifin Siahaan, Holder Siahaan, Erwin Simanjuntak dan Suhartono membuat kontrak fiktif seolah-olah rekanan telah mengerjakan proyek dengan menggunakan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU pada APBD Kota Pematangsiantar TA 2007 tersebut secara penunjukan langsung, yang mana rekanan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari kontrak fiktif.
- Bahwa rincian pembayaran fee atas kontrak fiktif : .

Hal. 39 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen),
- UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah),
- CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah),
- CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen),
- CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen),
- CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen),
- UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah),
- CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen),
- CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah),
- UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen),
- CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen),
- CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah),
- UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen),
sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah),
- CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah),
- CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan
- CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen).
- Bahwa dari Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU Kota Pematang Siantar TA 2007 setelah dibayarkan kepada PPK, pajak, fee rekanan fiktif dan diserahkan kepada Terdakwa, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,00 (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota Pematangsiantar untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD", ayat (4) yaitu "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD", Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

Hal. 41 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia anggarannya dalam APBD” ; Pasal 61 ayat (1) yaitu “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; Pasal 62 yaitu Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”, Pasal 79 yaitu “Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD, b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran ; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan” ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yaitu “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (9) yaitu “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam APBD”.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 5.955.631.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan menguntungkan orang lain yaitu Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.406.586.063,00 (satu milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), Maruli Silitonga sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan menguntungkan korporasi yaitu CV. David sebesar Rp 53.413.751,75 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen), UD. Grace sebesar Rp 16.308.375,00 (enam belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Armadiva sebesar Rp 13.247.125,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), CV. Anwar Jaya sebesar Rp 20.300.536,25 (dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Ervin Jaya sebesar Rp 16.446.838,75 (enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Binduan sebesar Rp 14.830.132,50 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah lima puluh sen), UD. Ayumi Wantina Rp 9.123.895,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), CV. Binumbun Perkasa sebesar Rp 13.956.555,50 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen), CV. Morgatri sebesar Rp 12.143.655,00 (dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), UD. Donni Rezeki sebesar Rp 16.738.033,75 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), CV. Mas Ayu sebesar Rp 10.407.136,25 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah dua puluh lima sen), CV. Greni Utama sebesar Rp 18.878.315,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), UD. Tirta Sari sebesar Rp 11.808.244,50 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen), sebesar Rp 30.644.915,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), CV. Surya Tiara Mandiri sebesar Rp 8.087.610,00 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah), CV. Kirana Utama sebesar Rp 1.878.975,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), CV. Bekasi Jaya sebesar Rp 8.375.283,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan CV. Sarlin Nasipuang sebesar Rp 4.196.712,50 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen), sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Pematang-siantar sebesar Rp 8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) sesuai laporan BPKP Nomor SR-906/D6/01/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Pengelolaan Dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota

Hal. 43 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 ; atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

II. Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Pada bulan Desember Tahun 2007, Terdakwa memanggil Marihot Situmorang selaku Asisten III, Lintong Siagian selaku Asisten I dan M. Akhir Harahap selaku Asisten II ke rumah Dinas Terdakwa dan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan agar dapat mencairkan dana Bantuan Sosial untuk kepentingan Terdakwa.
- Terdakwa dengan maksud untuk memenuhi keinginannya berulang kali memerintahkan pejabat pengelola Keuangan Daerah yaitu Tioria Napitu selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk selaku Kabag Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar untuk mencairkan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan (APBD-P) TA 2007 Kota Pematangsiantar yang terdapat pada Bank Sumatera Utara (Sumut) Cabang Pematangsiantar dengan rekening Nomor 22001.02.003580 (Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar) dan rekening Nomor 22001.03.033433-3 (Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar) sebesar Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang mana atas perintah Terdakwa sebagian dana tersebut yaitu sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD-P Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 antara lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keperluan lain dengan rincian :

1. Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Christina Risfani Sidauruk melalui Marihot Situmorang untuk mencairkan dana Bantuan Sosial pada APBD-P TA 2007 guna diberikan kepada anggota DPRD terkait pembahasan RAPBD TA 2008, selanjutnya Christina Risfani Sidauruk mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD-P) APBD-P Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 kepada Walikota Pematangsiantar cq Kabag Keuangan Setda Kota Pematangsiantar Nomor 900/1650/Sos/XII/2007 perihal mohon penerbitan SPD dengan nilai Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya Christina Risfani Sidauruk mengajukan pencairan sebagian dana dari SPD tersebut yaitu sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan dokumen berupa SPP Nomor 900/246/XII/ BP/2007, SPM Nomor 900/245/XII/BP/2007, SP2D Nomor 2243/SP2D/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Banner Damanik selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kasubbag Perbendaharaan.
- Atas pengajuan dokumen pencairan dana sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, Tioria Napitu menerbitkan cek Bank Sumut Nomor CH 155367 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 3.110.000.000,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah), cek No. CH 155368 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek Nomor CH 155369 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Nomor 220.01.02.003580.0 atas nama rekening Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar untuk pemindahbukuan ke rekening Nomor 220.01.03.033433.3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- Selanjutnya Ariston Manurung selaku Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar mencairkan dana sebesar Rp 3.110.000.000,00 (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan cek No 236502 tanggal 19 Desember 2007 pada Bank Sumut Nomor rekening 22001.03.033433-3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- Dari pencairan tersebut, kemudian Christina Risfani Sidauruk bersama Tioria Napitu menyerahkan kepada Terdakwa dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di rumah Dinas Terdakwa, dan sebagai bukti penerimaan uang tersebut Terdakwa

Hal. 45 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Marihot Situmorang, Lintong Siagian, M. Akhir Harahap menandatangani kuitansi yang dibawa oleh Christina Risfani Sidauruk.

- Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Lintong Siagian, Marihot Situmorang dan Tioria Napitu untuk membagi-bagikan uang kepada anggota DPRD Kota Pematangsiantar sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban pengeluaran dana Bantuan Sosial sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk menyiapkan proposal fiktif seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan Bantuan Sosial.

2. Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Terdakwa pada bulan Desember 2007 dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Christina Risfani Sidauruk untuk mencairkan sisa SPD-P Bantuan Sosial pada APBD-P TA 2007 sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan selisih dari SPD-P sebesar Rp 5.455.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dikurangi anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp 4.535.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Atas perintah Terdakwa, Christina Risfani Sidauruk pada tanggal 27 Desember 2007 mengajukan pencairan sisa anggaran SPD-P tersebut dengan dokumen berupa SPP Nomor 900/288/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007, SPM No. 900/287/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007, SP2D Nomor 2497/SP2D/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas dokumen pencairan tersebut, Tioria Napitu menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek Bank Sumut Nomor CH 23785 tanggal 28 Desember 2007 dari rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Nomor 22001.02.003580.0.

- Atas pencairan dana tersebut, Terdakwa meminta kepada Christina Risfani Sidauruk agar uang sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang Terdakwa atas proposal-proposal permintaan Bantuan Sosial, selanjutnya Christina Risfani Sidauruk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Dinas Terdakwa.
- Untuk kepentingan pertanggungjawaban sebagian penggunaan dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk untuk menggunakan proposal fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) proposal senilai Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan-perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan memerintahkan pencairan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar pada APBD-P Tahun Anggaran 2007 untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD-P TA 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, ayat (4) yaitu “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu “SKPD

Hal. 47 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” ; Pasal 61 ayat (1) yaitu “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; Pasal 62 yaitu Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”, Pasal 79 yaitu “Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD, b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan” ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat (1) yaitu “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat” ; dan ayat (2) yaitu “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pasal 208 yaitu “Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) yaitu “Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik ; ayat (2) yaitu “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah” ; ayat (2a) yaitu Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 1.815.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP. Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai laporan BPKP Nomor SR-894/D6/1/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 ; atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam Penggunaan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp 8.343.003.152,87 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.175.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang seluruhnya sebesar Rp 10.518.003.152,87 (sepuluh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 49 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Februari 2012 sebagai berikut :

- (1) Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
- (3) Menghukum Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN membayar uang pengganti sebesar Rp 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda dan mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- (4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari MARULI SILITONGA ;
 - (2) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari MARIHOT SITUMORANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari JAMES LUMBAN GAOL ;
 - (4) Uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disita dari MANGATAS SILALAH ;
 - (5) Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari HOLDER SIAHAAN ;
 - (6) Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari JOHNY ARIFIN SIAHAAN ;
 - (7) Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari ARISTON MANURUNG ;
 - (8) Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari RUNJAT TONGGO PARLUHUTAN SIHOTANG ;
 - (9) Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari OTTO MARULAM SIDABUTAR ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
1. Fotocopy legalisir SK Pengangkatan RE Siahaan menjadi Walikota Medan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-741 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara dengan lampirannya.
 2. FC Surat Walikota Pematangsiantar kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar No. 903/515 tanggal 30 Januari 2007 perihal Persetujuan Prinsip untuk Mendahului APBD Tahun 2007.
 3. 1 lembar Surat Nomor 900/851.a/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Pengesahan APBD Tahun 2007 dari Walikota kepada KA Dinas PU.
 4. Surat Nomor 170/1286 tanggal 26 Februari 2007 tentang Mohon Persetujuan Prinsip Pekerjaan mendahului Pengesahan APBD Tahun 2007 dari Walikota Kepada Ketua DPRD.
 5. 2 lembar Surat Nomor 170/1295 tanggal 28 Februari 2007 tentang

Hal. 51 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Permohonan Persetujuan Prinsip dari Walikota Kepada Ketua DPRD.

6. 2 lembar surat Nomor 900/3935/DPRD/II/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Persetujuan Ijin Prinsip.
7. FC Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
8. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
9. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor : 3 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
10. Perda Kota Pematangsiantar No. 05 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007.
11. FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WK-Tahun 2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
12. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Pematangsiantar Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007.
13. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/2067k tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pematangsiantar tentang Perubahan APBD TA 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2007 dan penjelasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No. 11 Tahun 2007 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA. 2007.
15. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007.
16. 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2007 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007.
17. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/460/K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2007.
18. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No.4 Tahun 2007 tentang Penetapan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007.
19. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 903-2688/WK-Tahun 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2007.
20. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 903-861.a/WK-Tahun 2007 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008.
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.
22. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
23. FC legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPA-SKPDPU) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.

Hal. 53 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sumut nomo rekening : 220 01.02.003580.0 an. Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No.6 periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
25. a. 7 (tujuh) lembar Cek Bank Sumut dari Rekening BUD untuk Pencairan Anggaran Dinas PU :
- 1) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002259 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 - 2) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002258 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 - 3) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002257 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 - 4) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002179 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 - 5) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 003907 tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp 4.889.903.228,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 - 6) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 071543 tanggal 26 September 2007 senilai Rp 3.932.742.234,25,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma dua lima rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TORIA NAPITU).

7) 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155226 tanggal 13 November 2007 senilai Rp 3.822.614.068,25 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TORIA NAPITU).

b. 11 (sebelas) lembar Cek asli Bank Sumut dari Rekening Dinas PU yang ditandatangani oleh BONATUA LUBIS dan JOHNNY A SIAHAAN, yang dicairkan oleh JOHNNY A SIAHAAN :

1) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014155 tanggal 7-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014156 tanggal 7-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014157 tanggal 16-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014159 tanggal 29-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050543 tanggal 6-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 2.155.961.291,- (dua milyar

Hal. 55 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

- 6) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050545 tanggal 24-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050546 tanggal 25-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154551 tanggal 28-8-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.553.941.937,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154554 tanggal 26-9-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 3.932.742.234,25,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma dua puluh lima rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154562 tanggal 13-11-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154572 tanggal 18-12-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
26. FC Bonggol cek No. CH 002179 tanggal 27-3-2007 senilai Rp 1.500.000.000,- (Johnny Siahaan Dinas PU).
27. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat DPRD Kota Pematangsiantar kepada Walikota No.170/0238/DPRD/II/2008 tanggal 5 Februari 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tindak lanjut Surat No : 005/0083/DPRD/I/2008 Perihal Pemberitahuan kegiatan panitia anggaran DPRD Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Ketua DPRD LINGGA NAPITUPULU, BC.Eng.

28. 9 (sembilan) bendel FC Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2007 sebagai berikut :

- Nomor : 01/BKP/2007
- Nomor : 02/BKP/2007,
- Nomor : 03/BKP/2007,
- Nomor : 04/BKP/2007,
- Nomor : 05/BKP/2007,
- Nomor : 06/BKP/2007
- Nomor : 07/BKP/2007,
- Nomor : 08/BKP/2007,
- Nomor : 09/BKP/2007.

29. C Pernyataan Sikap 15 Anggota DPRD Kota Pematangsiantar kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar.

30. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro dari Bank Sumut cabang P. Siantar a.n Dinas PU Kotamadya P. Siantar No rek. 220 01.03.000412-0 periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.

31. 20 (dua puluh) lembar SP2D Kegiatan Swakelola Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum TA. 2007, terdiri dari :

1. SP2D Nomor : 45/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 01/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan SPP Nomor : 01/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi triwulan I senilai Rp 300.000.000,-
2. SP2D Nomor : 46/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 02/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan SPP Nomor : 03/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase senilai Rp 350.000.000,-

Hal. 57 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2D Nomor : 47/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 03/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007, SPP Nomor : 02/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin jalan triwulan I senilai Rp 350.000.000,-
4. SP2D Nomor : 81/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 05/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 07/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase sebesar Rp 400.000.000,-
5. SP2D Nomor : 82/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 06/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 08/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Irigasi sebesar Rp 450.000.000,-
6. SP2D Nomor : 83/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 04/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 06/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 400.000.000,-
7. SP2D Nomor : 524/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 09/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan II sebesar Rp 489.057.007,-
8. SP2D Nomor : 525/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 08/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.665.595.000,-
9. SP2D Nomor : 526/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 10/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor : 900/23/LS/VI/PUK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.239.057.008,-
10. SP2D Nomor : 527/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 07/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor : 900/17/LS/VI/PUK/07 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 247.196.617,50.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SP2D Nomor : 579/SP2D/VII/07 tanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor : 12/PK/2007 tanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor : 900/28/LS/VII/PUK/2007 tanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 508.014.595,50.
12. SP2D Nomor : 580/SP2D/VII/07 tanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor : 11/PK/2007 tanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor : 900/01/LS/VII/PUK/2007 tanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Triwulan I & II sebesar Rp 740.983.000,-
13. SP2D Nomor : 1042/SP2D/IX/07 tanggal 21 Sep 2007, SPM Nomor : 14/PK/2007 tanggal 20 Sep 2007 dan SPP Nomor : 900/70/LS/IX/PUK/2007 tanggal 20 September 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan III sebesar Rp 1.480.854.925,50.
14. SP2D Nomor : 1043/SP2D/IX/2007 tanggal 21 Sep 2007, SPM Nomor : 13/PK/2007 tanggal 20 Sep 2007 dan SPP Nomor : 900/09/LS/IX/PUK/2007 tanggal 20 Sep 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan III sebesar Rp 370.491.500,-
15. SP2D No.1044/SP2D/XI/2007 tanggal 21-09-2007, Rp 832.797.500,-
16. SP2D Nomor : 1045/SP2D/IX/2007 tanggal 21 Sep 2007, SPM Nomor : 16/PK/2007 tanggal 20 Sep 2007 dan SPP Nomor : 900/15/PL/IX/PUK/2007 tanggal 20 sep 2007 untuk Pemeliharaan rutin Jalan Kota Triwulan III sebesar Rp 1.248.598.308,75.
17. SP2D Nomor : 1496/SP2D/XI/2007 tanggal 09 Nop 2007, SPM Nomor : 18/PK/2007 tanggal 8 Novo 2007 dan SPP Nomor : 900/71/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 Nov 2007 untuk Pemeliharaan rutin Jalan Kota Triwulan IV sebesar Rp 1.248.598.308,75.
18. SP2D Nomor : 1497/SP2D/XI/2007 tanggal 09 Nop 2007, SPM Nomor : 19/PK/2007 tanggal 8 Nov 2007 dan SPP Nomor : 900/12/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 Nov 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan IV sebesar Rp 370.683.690,-

Hal. 59 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SP2D Nomor : 1498/SP2D/XI/07 tanggal 09 Nop 2007, SPM
Nomor : 20/PK/2007 tanggal 8 Nov 2007 dan SPP Nomor : 900/72/
LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 Nov 2007 untuk Pemeliharaan rutin
jaringan drainase Triwulan IV sebesar Rp 1.239.244.530,-
20. SP2D Nomor : 1499/SP2D/XI/2007 tanggal 13 Nop 2007, SPM
Nomor : 17/PK/2007 tanggal 8 Nov 2007 dan SPP Nomor : 900/18/
LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 Nov 2007 untuk Biaya Rehab/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pedesaan Triwulan IV sebesar
Rp 832.908.750,-
32. 1 lembar asli Cek Bank Sumut Cab. P Siantar Nomor : CH 050527
tanggal 3 April 2007 sebesar Rp 1.250.000.000,- yang ditandatangani
Bonatua Lubis dan J.A Siahaan yang telah dibatalkan.
33. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaksanaan anggaran pemeliharaan
jalan untuk program pemeliharaan jalan TA 2007 yang belum
terselesaikan baik fisik dan administrasi akan di tuntaskan segera pada
tahun 2008. yang ditandatangani oeh JOHNNY ARIFIN SIAHAAN,
BONATUA LUBIS dan HOLDER SIAHAAN.
34. Bonggol Cek terdiri atas :
 1. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CE 014151 s/d CE 014160.
 2. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CH 050526 s/d CH 050550.
 3. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CH 154551 s/d CH 154575.
 4. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CE 137121 s/d CE 137130.
 5. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CH 359026 s/d CH 359050.
 6. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No
CH 461501 s/d CH 461525.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli catatan tangan pribadi Johnny Arifin Siahaan terkait catatan pencairan dana tanggal 18 Maret 2007.
36. 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang pengeluaran anggaran Pemeliharaan Rutin Dinas PU Kota Pematangsiantar Tahun 2007.
37. 1) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2007 dari JOHNNY A SIAHAAN kepada ERWIN SIMANJUNTAK untuk Panjar uang kerja pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan Drainase Ruas Jalan Adam Malik s/d Jalan Kartini Kota Pematangsiantar.
2) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2007 dari JOHNNY A SIAHAAN kepada ERWIN SIMANJUNTAK untuk Panjar uang kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan TA 2007.
38. 1 (satu) lembar Nota dinas PU kepada Kasubdinas pemeliharaan tanggal 2 Oktober 2007 tentang pembuatan PO kegiatan pemeliharaan triwulan IV yang ditandatangani Ir. W.B Lubis.
39. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.250.000.000,- dari BUD Kota Pematangsiantar kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN tanggal 27 Maret 2007.
40. 1 (satu) lembar rekapitulasi kegiatan Dinas PU Kota Pematangsiantar Tahun 2007 (kegiatan pemeliharaan swakelola).
41. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/10/PPK/RPTT-PIP/IX/PUK/2007 tanggal 10 September 2007 tentang pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pemeliharaan rutin infrastruktur pedesaan.
42. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/14/PPK/RPJJ/I/08 tanggal 17 Januari 2008 tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin triwulan ke IV.
43. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/15/PPK/RPJJ/II/08 tanggal 12

Hal. 61 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008 tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin triwulan ke IV.
44. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
 45. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-XII, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
 46. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
 47. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
 48. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
 49. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
 50. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
 51. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
 52. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap I-IX Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap X-XVI Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
54. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap XVII-XXIII Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
55. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap XXIV-XXXI Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
56. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
57. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
58. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
59. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
60. 1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 602/21/I/PUK/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
2. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 760/21A/I/PUK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.

Hal. 63 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 760/21c/I/PUK/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
61. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Luxe Diary milik Sdr. HOLDER SIAHAAN.
62. 1. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3 No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2007.
2. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008
3. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
4. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Juli 2010.
5. 1 (satu) buah map biru berisi dokumen asli tentang pencatatan penghitungan pajak PPN-PPH proyek Swakelola Dinas PU tahun 2007.
63. 1 (satu) buah map biru berisi dokumen asli tentang pencatatan penghitungan pajak PPN-PPH proyek Swakelola Dinas PU tahun 2007. Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 7 bendel Fotocopy Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pematangsiantar Tahun 2007.
66. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/48/Wk-Thn 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas-dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE SIAHAAN.
67. a) 5 (lima) map berisi photo dokumentasi triwulan I program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- b) 7 (tujuh) map berisi photo dokumentasi triwulan II program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- c) 6 (enam) map berisi photo dokumentasi triwulan III program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- d) 8 (delapan) map berisi photo dokumentasi triwulan Iv program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- e) 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan I.
- f) 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan II.

Hal. 65 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



- g) 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan III.
 - h) 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan IV.
 - i) 11 (sebelas) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan I.
 - j) 8 (delapan) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan II.
 - k) 9 (sembilan) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan III.
 - l) 49 (empat puluh sembilan) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan I (tahap I-IX).
 - m) 36 (tiga puluh enam) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan II (tahap X-XVI).
 - n) 42 (empat puluh dua) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan III(tahap XVII-XXIII).
 - o) 37 (tiga puluh tujuh) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan IV (tahap XXIV-XXXII).
68. a) 1 (satu) buah buku kas pribadi JOHNNY ARIFIN SIAHAAN berwarna coklat bertuliskan A1 2007 berisi catatan pengeluaran dana.
- b) 1 (satu) buah buku kas pribadi JOHNNY ARIFIN SIAHAAN berwarna biru tua bertuliskan A2 TA 2007 berisi catatan pengeluaran dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. a) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 15.173.300,- yang telah dibayar pada tanggal 29 Februari 2008.
- b) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 69.467.400,- yang telah dibayar pada tanggal 31 Juli 2008.
- c) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 74.185.600,- yang telah dibayar pada tanggal 29 Juli 2008.
- d) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 66.953.100,- yang telah dibayar pada tanggal 27 Maret 2008.
- e) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 59.525.600,- yang telah dibayar pada tanggal 14 Februari 2008.
- f) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 94.424.000,- yang telah dibayar pada tanggal 8 Februari 2008.
- g) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 97.469.100,- yang telah dibayar pada tanggal 8 Februari 2008.
- h) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 5.204.300,- yang telah dibayar pada tanggal 6 Februari 2008.
- i) 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 195.712.030,- yang telah dibayar pada tanggal 22 November 2007.
70. a) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 28 November 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani RUFINUS S untuk pembayaran pinjaman sementara Tn RUFINUS.
- b) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp 15.000.000,- yang ditandatangani H Siahaan untuk pembayaran pinjaman sementara.
- c) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- yang ditandatangani Bernardus Sinaga untuk pembayaran biaya Dinas TA 2007 A/n Bernardus Sinaga.
- d) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Dohar Sidabutar untuk pembayaran kebijakan kerja kepada pengawas/BPK tk I di Medan.

Hal. 67 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani Dohar Sidabutar untuk pembayaran tambahan biaya kebijakan kepada pengawas/BPK tk I di Medan.
- f) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani W.B Lubis untuk pembayaran kebijakan untuk pengamanan untuk asisten khusus Tindak Pidana Bpk Paldi Simanjuntak di Medan.
- g) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 70.000.000,- yang ditandatangani W.B Lubis untuk pembayaran tambahan biaya pengamanan Dinas PU kepada asisten khusus Tindak Pidana Bpk Paldi Simanjuntak di Medan.
- h) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp 51.104.000,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya upah dan bahan pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- i) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 97.113.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran pembangunan biaya pemeliharaan rutin jaringan irigasi TW I.
- j) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 3 Agustus 2007 sebesar Rp .029.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin jaringan irigasi BP Nauli.
- k) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp 102.105.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi swakelola TA 2007.
- l) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 39.138.400,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan.
- m) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 276.112.700,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan TW I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 183.815.145,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran pemeliharaan rutin Jalan TW I.
- o) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 September 2007 sebesar Rp 165.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan TW II.
- p) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp 148.376.000,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi kota pedesaan TW III.
- q) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 November 2007 sebesar Rp 20.988.300,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran panjar biaya penanggulangan longsor jalannya irigasi P.Sayur Kecamatan Siantar Martoba TW IV.
- r) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 September 2007 sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran panjar kerja pemeliharaan drainase TW III TA 2007.
- s) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 362.214.715,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin drainase TW I.
- t) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan drainase TA 2007.
- u) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 April 2007 sebesar Rp 33.410.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan fisik pemeliharaan rutin drainase TA 2007.
- v) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 November 2007 sebesar Rp 495.622.800,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin drainase TW IV periode bulan Desember 2007.

Hal. 69 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 September 2007 sebesar Rp 238.929.255,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran panjar swakelola Jalan dan jembatan TW II.
- x) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 29.840.915,- yang ditandatangani Bagus Ginting.
- y) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran biaya pemeliharaan 2007.
- z) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 16.836.500,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran panjar pemeliharaan rutin Jalan jembatan TW III.
- aa) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin swakelola TW IV Th 2007.
- bb) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran Panjar IP TW IV 2007.
- cc) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 333.163.500,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran panjar pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan/perkotaan TW III.
- dd) 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 32.072.400,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi sisa TW II 2007.
- ee) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 127.284.900,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi TW IV th 2007.
- ff) 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 6 november 2007 sebesar Rp 495.622.800,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan drainase TW III 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp 133.030.132,- yang ditandatangani Aldi B Simanjuntak untuk pembayaran lunas pemeliharaan IP TA 2007 TW IV.
71. 4 (empat) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Holder Siahaan No rekening 1070004175420 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
72. 1 (satu) lembar asli catatan perincian keuangan/kronologis pencairan dana pemeliharaan rutin Dinas PUK sesuai Perkada/Prinsip sebesar Rp 2.250.000.000,-
73. 1 (satu) lembar asli catatan pemeliharaan rutin jalan triwulan I dengan pagu dana Rp 750.000.000,-
74. 1 (satu) lembar catatan permintaan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jaringan drainase TA 2007 dengan jumlah pengeluaran real Rp 33.410.000,- yang ditandatangani Holder Siahaan dan Erwin Simanjuntak.
75. a) 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.04.010603-3 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
- b) 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.04.006400-7periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
- c) 5 (lima) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.03.006840-4 periode 1 Januari 2007s/d 31 Desember 2010.
- d) 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ELFRIDA DOROWATY HUTAPEA No rek. 220 02.04.011938-9 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
76. a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 80 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus

Hal. 71 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin irigasi ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
- b) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 81 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin drainase yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
- c) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 82 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin jalan yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
- d) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 2109 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 5 November 2007 dengan nilai sebesar Rp 370.683.690,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
- e) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 2109 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 19 September 2007 dengan nilai sebesar Rp 370.491.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
77. a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal pelaksanaan perbaikan jalan Bah Kora II tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Irigasi Kota Pematangsiantar TW III tanggal Oktober 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Irigasi TW IV tanggal Desember 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir permintaan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Maret 2008 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi BP Nauli tanggal 2 Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi/swakelola tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- g) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (swakelola) TA 2007 tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi sisa TW II tanggal September 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS dengan taotal dana sisa TW II Rp 80.181.000,-
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi/swakelola TA 2007 Dinas PU Kota Pematangsiantar tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani

Hal. 73 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO dan SOLO LUBIS dengan total dana sisa TW II Rp 32.072.400,-

- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya lanjutan Tahap 1 TW I tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi(swakelola) triwulan I tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- l) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya upah dan bahan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal Permohonan bahan ATK dan Biaya penyelesaian kontrak pengadaan bahan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tahap 1 s/d 6 tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani ADRES TARIGAN.
- n) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan tanggal Oktober 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TA 2007 untuk TW III yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
- p) 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan TW IV tanpa tanggal 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TA 2007 untuk TW IV yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
- r) 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (sisa TW I) tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
- s) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan TW I tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
- t) 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (TW III) tanggal November 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
- u) 2 (dua) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin jalan dan jembatan TW III.
- v) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul permintaan dana untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Triwulan I (Tahap I-X) tanggal 2 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
- w) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul permintaan dana untuk pelaksanaan survey dan perencanaan Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Triwulan I dan II tanggal 2 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
- x) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan

Hal. 75 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan (TW II) tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.

- y) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan TA 2007 untuk TW II tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
 - z) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (TW II) tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
 - aa) 2 (dua) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
 - bb) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan biaya pelaksanaan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
 - cc) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan biaya pelaksanaan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan (TW I) tanggal Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
 - dd) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan TW I tanpa tanggal tahun 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
78. a. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Irigasi T.A 2007 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 - 2) 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan rutin jaringan irigasi Kota P.Siantar T.A 2007.
 - 3) 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
- b. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Infrastruktur Pedesaan (IP) T.A 2007 yang terdiri dari :
- 1) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan.
 - 2) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan T.A 2007, yang masing-masing bundel dalam Daftar Upah ada tertulis Pemel Rutin Drainase Lingkungan, Pemel Jalan Setapak, dan Pemel Rutin Jalan lingkungan.
 - 3) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
- c. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan T.A 2007 yang terdiri dari :
- 1) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - 2) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
 - 3) 6 (enam) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.

Hal. 77 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Drainase

T.A 2007 yang terdiri dari :

1. 7 (tujuh) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
 2. 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong T.A 2007.
 3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
79. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perda Kota Pematangsiantar No 10 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
80. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perwa Kota Pematangsiantar No 18 tahun 2007 tentang Sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah kota Pematangsiantar
81. Surat Perjanjian Pemborongan pengadaan bahan lokal/non lokal pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, terdiri dari :
- a. 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Anwar Jaya/Martua Marvel Saragih Napitu.
 - b. 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Armadiva/Johan Sinaga.
 - c. 9 (sembilan) bendel kontrak dengan rekanan CV Binduan/Tiolen Hutapea.
 - d. 18 (delapan belas) bendel kontrak dengan rekanan CV David/Drs. Janner Simanjuntak.
 - e. 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Ervin Jaya/Ir. Rosanna Rolita Sinaga.
 - f. 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan UD. Grace/Ir. Majin Siburian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Greni Utama/Sabam Haro Munthe.
- h. 8 (delapan) bendel kontrak dengan rekanan CV Okto/Okto Hutagalung.
- i. 1 (satu) bendel kontrak dengan rekanan UD. Tirtasari/Poltak Situmorang.
- j. 3 (tiga) bendel Kontrak dengan rekanan CV. Bekasi Jaya/Lismega

Damanik.

82. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, terdiri dari :

- a. 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV Anwar Jaya/Martua Marvel Saragih Napitu.
- b. 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Armadiva/Johan Sinaga.
- c. 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Binduan/Tiolen Hutapea.
- d. 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV David/Drs. Janner Simanjuntak.
- e. 3 (tiga) bendel kontrak dengan rekanan CV Ervin Jaya/Ir. Rosanna Rolita Sinaga.
- f. 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan UD. Grace/Ir. Majin Siburian.
- g. 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV Greni Utama/Sabam Haro Munthe.
- h. 1 (satu) bendel kontrak dengan rekanan CV Kirana Utama/Martin Rizal Siahaan.
- i. 9 (sembilan) bendel kontrak dengan rekanan CV Okto/Okto Hutagalung.
- j. 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV. Tirta Sari/Poltak Situmorang.

Hal. 79 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase, terdiri dari :
- 12 (dua belas) bendel kontrak dengan rekanan CV. Binumbun Perkarsa/Duma Intan Simanjuntak.
 - 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV Dony Rezeki/Ir. Edward Sitio.
 - 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV. Mas Ayu/Bona Tunas Lumbangaol.
 - 12 (dua belas) bendel kontrak dengan rekanan CV.Morgatri/Andreo. A. L. Sitio.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV.Sarli Nasipuang/Ir. Maha Darma Saragih.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV.Suria Tiara Mandiri/Henry Siburian.
84. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi, terdiri dari :
- 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV.Anwar Jaya/Martua. M. Saragih Napitu.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV.Ayumi Wantrima/Rikkar Napitu, S.H.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV.Binumbun Perkasa/Duma Intan Simanjuntak.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV.Suria Tiara Mandiri/Henry Siburian.
85. FC Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Bina Sosial tahun Anggaran 2007.
86. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Belanja tidak langsung Sekretariat Daerah TA. 2007.
87. FC Bonggol cek No. CH 003896 tanggal 25-6-2007 senilai Rp 450.000.000. (Bina Sosial).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar Cek Bank Sumut untuk pencairan anggaran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah :

- a. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155367 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- b. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155368 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- c. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155369 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- d. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 237805 tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).

88. 2 (dua) bundel rekening koran Bank Sumut No rek 220 01.03.033433-3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

89. Dokumen SP2D dan turunannya terdiri atas :

- SP2D Nomor : 2243/SP2D/XII/07 tanggal 19 Desember 2007.
- SPM Nomor : 900/245/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007.
- SPP Nomor : 900/246/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007 SKPD Sekr. Bansos sebesar Rp 4.535.000.000,-
- 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 3.110.000.000,-

Hal. 81 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Keagamaan Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 1.175.000.000,-
 - 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan kegiatan pariwisata Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 250.000.000,-
 - 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 218 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 untuk Kegiatan Belanja Bantuan Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 4.535.000.000,- yang ditandatangani oleh W. Napitupulu, S.H.
90. Dokumen SP2D dan turunannya terdiri atas :
- (1) FC SP2D Nomor : 2497/SP2D/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007,
 - (2) Surat Pengantar dan SPM Nomor : 900/287/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007.
 - (3) SPP Nomor : 900/288/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007 SKPD Sekr. Bansos sebesar Rp 920.000.000,-
 - (4) 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 70.000.000,-
 - (5) 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Bidang Keagamaan sebesar Rp 700.000.000,-
 - (6) 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial bidang Pendidikan sebesar Rp 150.000.000,-
 - (7) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Pematangsiantar No 262 tahun 2007 TA 2007 tanggal 19 Desember 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H. dengan nilai sebesar Rp 920.000.000,-
91. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban P-APBD 2007 Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar senilai Rp 5.455.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Kwitansi tanda terima dari Bagian Sosial sebesar Rp 1.500.000.000 untuk pembayaran DPRD yang diterima tanggal 19 Desember 2007 oleh Lintong Siagian, M. Akhir Harahap dan Marihot Situmorang.
93. 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan uang dari Asisten Administrasi kepada Kabagsos :
- a) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 115.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 8 Januari 2008 oleh Risfani.
 - b) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 90.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 3 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - c) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 32.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 12 Februari 2008 oleh Risfani S.
 - d) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp29.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 13 Februari 2008 oleh Risfani S.
 - e) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 9 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - f) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 9 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - g) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 59.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 7 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - h) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 75.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 4 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - i) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 3 Januari 2008 oleh Risfani S.

Hal. 83 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 18.500.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 4 Januari 2008 oleh Risfani S.
- k) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 18 Januari 2008 oleh Risfani S.
- l) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 18 Januari 2008 oleh Risfani S.
- m) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 13 Februari 2008 oleh Risfani S.
- n) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 118.000.000,- untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 8 Februari 2008 oleh Risfani S.
94. 3 (tiga) lembar data catatan pemotongan proposal Bansos TA 2007 senilai Rp 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).
95. 1 (satu) lembar surat sekda Pemkot Pematangsiantar (Drs.JAMES M. Lumban Gaol) kepada Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar tentang pencairan Dana Bagian sosial sebesar Rp 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sebesar Rp 920.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
97. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima sembilan lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 661.000.000,- tanggal 30 Januari 2008.
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
100. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar bulan Desember 2007.
102. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 58.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 3.110.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
104. • 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) terkait pengembalian sisa PAGU Dinas Bantuan Sosial P-APBD 2007 Kota Pematangsiantar.
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening BRI atas nama KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 25-5-2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor sdr RUNJAT TONGGO PARLUHUTAN SIHOTANG dengan nilai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 7 Juni 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. OTTO MARULAM SIDABUTAR dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
105. 1 (satu) lembar asli ketikan catatan Bantuan Sosial tahun 2007 yang dipotong dari SP2D P. APBD TA 2007 yang dikelola oleh Kabag Sosial Ir Ch. Risfani Sidauruk sebanyak 10 (sepuluh) proposal dengan Total nilai Rp 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARISTON MANURUNG.
106. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/53/ WK-TH 2007 tanggal 9-2-2007 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2007 dimana mengangkat TIORIA NAPITU selaku Kuasa BUD tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE. SIAHAAN.

Hal. 85 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir keputusan Sekda Kota Pematangsiantar selaku kepala SKPD Setda Kota Pematangsiantar Nomor : 900/1960/SEKDA-TH. 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang penyempurnaan lampiran keputusan Sekda Kota Pematangsiantar selaku kepala SKPD Setda Kota Pematangsiantar Nomor : 800/1060/WK-TH. 2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Setda Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Drs. JAMES MANSON LUMBAN GAOL.

108. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/44/WK-TH 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Setda dan Set DPRD Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE. SIAHAAN dengan 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampirannya.

109. a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/1917/XII/WK-THN 2007 tanggal 14 Desember 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampirannya.

b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.24/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.

c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan Nomor : 821/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.

d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 830/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.

110. a) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236502 tanggal 19-12-2007 sebesar Rp 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236503 tanggal 21-12-2007 sebesar Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236504 tanggal 21-12-2007 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
111. 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/1985a/WK THN-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Bina Sosial Setda Kota Pematangsiantar beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
112. 2 (dua) lembar Surat Bagian Bina Sosial Nomor : 900/1650/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Mohon Penerbitan SPD.
113. 1 (satu) lembar surat Bagian Bina Sosial Nomor : 900/1721/Sos/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pengajuan Pembantu bendahara Pengeluaran pada Bagian Bina Sosial Setdako Pematangsiantar.
114. 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran anggaran Bagian Sosial pada P-APBD 2007.
115. Proposal Bantuan Sosial fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan nilai bantuan sebesar Rp 675.000.000,-
- a. Proposal Pekan Olahraga & Seni Sanggar Seni Remaja (SASER) Martoba, Nota Dinas Nomor 900/1798/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Dodi Setiawan.
- b. Proposal Himpunan remaja Madani (HIMREMA) Nomor : 001/PORSENI/HIMREMA/XII/07 tanggal Desember 2007, Nota Dinas Nomor 900/1811/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan MUHAMMAD Bayu Fitrawan.
- c. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gerakan Muda Mudi Asuhan (GEMMA), Nota Dinas Nomor 900/1819/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti

Hal. 87 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan RAIFAN PURBA.

- d. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Bina Remaja Kreatif (BRK), Nota Dinas Nomor 900/1802/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Gufran Halim.
- e. Proposal Remaja Pecinta Alam pahlawan (Repala Pahlawan), Nota Dinas Nomor 900/1810/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Fahriss Winanda.
- f. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Sanggar Anak Remaja, Nota Dinas Nomor 900/1799/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Dedi Iswandi Purba.
- g. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gabungan Muda Mudi Silomangi (PORSENI GMMS), Nota Dinas Nomor 900/1820/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Budiman.
- h. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gabungan Pemuda Kelurahan Baru, Nota Dinas Nomor 900/1808/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Alexander Silalahi.
- i. Proposal Panitia PENyelenggara Pemuda-Pemudi "Turnamen Bulutangkis" Pondok Sayur Pematangsiantar Nomor : 01/PAN/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1805/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan PAIMIN.

- j. Proposal Panitia Penyelenggara Pemuda-Pemudi "Turnamen Volley Cup" Tambun Barat Pematangsiantar Nomor 01/PAN/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1817/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan SUTISNA.
- k. Proposal panitia Penyelenggara Retreat Pemuda-Pemudi Gereja GKPI Ressort Martoba Pematangsiantar Nomor 01/PAN/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1815/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan LINGGOM RUMAHORBO.
- l. Proposal Panitia Tournament Muda-Mudi Islam Kelurahan Bah Kapul, Nota Dinas Nomor 900/1813/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Sulastris Wardani S.Sos.
- m. Proposal Tadabbur Alam Remaja Mesjid Taqwa Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Nota Dinas Nomor 900/1814/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Syaiful Bahri.
- n. Proposal Panitia Penyelenggara Turnamen Sepakbola Kiam Kelurahan Bukit Sofa, Pematangsiantar Nomor : 01/PAN/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1801/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Arrozy Aslam.
- o. Proposal Panitia Penyelenggara Kemah Pemuda-Pemudi Gereja Sidang Jemaat Allah "River Of Live" Pematangsiantar No : 01/PAN/

Hal. 89 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007 tanggal 11 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1818/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Nico Silalahi.

p. Proposal Panitia Penyelenggara Retreat Muda-Mudi Gereja Katolik St. Paulus Martoba Pematangsiantar No : 01/PAN/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1812/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan David Harianja.

q. Proposal Panitia Penyelenggara Retreat Naposobulung dan Remaja HKBP Ressort Setia Negara Pematangsiantar No : 01/PAN/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1806/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Marganda Simanullang.

116. Proposal Bantuan Sosial yang dananya dipotong sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) buah sebanyak Rp 406.400.000,-

1. Proposal Badan Komunikasi Ikhwani Muslimin (BKIM) Jalan Nagur gg. Masjid Al-Ikhlâs Kelurahan Martoba, Kecamatan, Siantar Utara, Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1786/Sosial/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Juardi, S.E.

2. Proposal Panitia Konferensi Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia Siantar-Simalungun Jalan Kartini Bawah No. 1A Pematangsiantar Nomor 02/PK-PWI Perw.SS/IX/2007 tanggal 3 September 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1775/Sos/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Julian Martin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proposal Kejurda Motocross, Nota Dinas Nomor : 900/1770/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Alan Ginting.
4. Proposal Gebyar Merdeka Nine Ball Breakshot Competition Walikota Cup, Nota Dinas Nomor : 900/1757/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Denny Olan Pakpahan.
5. Proposal Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) Kota Pematangsiantar Nomor : 38/F.PS/2007 tanggal 14 Desember 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1686/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 115.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Gunawan P.
6. Proposal Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia DPC Kodya Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1675/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Nuraisyah Harahap.
7. Proposal Dewan Pimpinan Cabang Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (DPC JBMI) Kota Pematangsiantar Nomor 02/JBMI.PS/Sekr/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1679/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan M. Effendi.
8. Proposal Panitia Pelaksana Pentas Seni Mahasiswa/i FKIP UHN Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1685/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 27.500.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Erick C. Purba.

Hal. 91 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Proposal Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1683/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Drs. H.M. Nuh Nasution, M.Pd.
10. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelatihan bagi pengerja Gereja Muria Kristen Indonesia (HKI) untuk pemberdayaan warga HKI Daerah I Sumatera Timur I Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
11. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No. 4 Pematangsiantar, untuk kegiatan safari ramadhan DPRD Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
12. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus kota Persatuan Guru RI (PGRI) Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
13. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Jemaat Agape Resort Siantar I Jalan Pisang Pematangsiantar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
14. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana masa pengenalan (MAPER) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siantar Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
15. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Iphoggrass Siantar-Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
 16. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal dan tahun baru keluarga besar jalan Meranti, Merbau dan Tusam Tengah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
 17. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal keluarga besar P2N Hurahut Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
 18. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal muda-mudi sianjur Jalan Prapat Km. 5 Sianjur Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
 19. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Kel. Kebun Sayur Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
 20. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Punguan Sianipar, Anak, Boru, Bere, Ibebere Simpang dua dan Simarimbun kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
 21. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal LVRI Markas Cab. Korps Cacat Veteran RI Simalungun/ Pematangsiantar sebesar

Hal. 93 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

22. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal muda-mudi kelurahan tojai baru sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
23. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Jalan Persada Kota Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
24. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal tahun 2007 Muda-Mudi Kelurahan Pardomuan Sektor I Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
25. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus dewan pimpinan cabang pemuda islam kota Pematangsiantar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
26. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana/keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Gondang Naposo Krisolid SNNKS (Kristen Solidaritas Sarinemba Nias Narumonda Kabanjahe Sekitarnya) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
27. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Gereja HKBP Parsaoran Nauli Resort Parsaoran Nauli Jalan Sentosa Bawah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada KADINDA (kamar Dagang dan Industri Daerah) Kota Pematangsiantar untuk kegiatan KADIN yang ditampung pada P.APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
29. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada GEMASS (Gerakan Masyarakat Siantar Simalungun) untuk pelaksanaan sosialisasi tentang program kerja DPP. GEMASS di Tingkat Kota dan 6 Pengurus DPK di Tingkat Kecamatan.
30. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Festival Paduan Suara Pemuda Gereja dan vokal solo remaja kota Pematangsiantar sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
31. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPK-BPMKPI Pematangsiantar tahun 2007 dalam kegiatan pertemuan antar seluruh pengurus barisan pemuda dan mahasiswa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
32. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPK-LEANTERA untuk kegiatan pelaksanaan musyawarah pengurus di tingkat kecamatan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
33. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal STMK Tozai Lama Perumahan Tozai Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 95 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Muda-Mudi Sektor Kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
35. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Fakultas Hukum USI Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
36. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Gloria Jalan Sejahtera Tengah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
37. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Lorong I Sekitarnya Kelurahan Sukadame sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
38. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gereja Methodist Indonesia Distrik 5 Wilayah I Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
39. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk natal keluarga besar alumni SMA Negeri 2 Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.
40. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GKPI Sektor Timbang Galung sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Punguan Naposo Bulung Banjar Nahaor (PNBN) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
42. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Naposo Bulung Saroha Saoloan (NBSS) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
43. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Punguan Tuandibangarna Simarimbun Bawah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
44. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Serikat HUTA Pondok Bambu Jalan. Melanthon Siregar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
45. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Persatuan Muda/i cinta kasih (PMDK) Blok I, II, III BAH Kapul Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
46. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal SD Negeri No. 122381 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
47. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Keluarga Besar Universitas Simalungun sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 97 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Bukit barisan P. Siantar Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
49. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Sagala Raja, Boru, Bere, Ibebere Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
50. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Naposo Bulung Sinta Mardongan (NBSM) Kota Pematangsiantar Jalan Majen-Ricardo Siahaan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
51. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pesta Syukuran dan Pesta Natal STM Dos Ni Roha Jalan Sadum sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
52. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Gang Tuana dan sekitarnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
53. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Kompleks HKBP Tomuan Sopo Anugrah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
54. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Punguan Naposo Bulung Aek Nauli II Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
55. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal HKI Martoba Resort Siantar III sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Natal Perhimpunan Wartawan Siantar Simalungun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
57. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GBI Siantar Simalungun Tahun 2007 Jalan Bali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal.
58. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal ereja Bethel Indonesia Jemaat Betsaida sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
59. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Ikansis Universitas HKBP Nomensen sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
60. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga injil Indonesia Jalan Bali Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
61. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Yayasan Nathania Theologi Seminari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
62. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Imbass Jalan Kain Suji Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
63. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Keluarga Besar Kelurahan Kahean Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 99 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Generasi Muda Narumonda Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
65. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal pemuda/ pemuda & STMK bersama pasar baru dan sekitarnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
66. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Oikumene Kelurahan Pahlawan, Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
67. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal metro media group 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
68. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia natal Mossak Batak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
69. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pemuda GKPS Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
70. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Banteng Perjuangan Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
71. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Islam acara kegiatan acara budaya Islam sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana dari Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Muhamaddiyah Kota Pematangsiantar dalam acara pengkaderan Baitul Arqam sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
73. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan daerah ikatan putra putri al Washliyah kota Pematangsiantar dalam rangka latihan kader dasar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
74. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia Kota Pematangsiantar untuk mengikuti kejuaraan taekwondo antar pelajar se-Sumatra Utara open tournament cup II Tahun 2007 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
75. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemko Pematangsiantar kepada Panitia Trup Gembira Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Martoba sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
76. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kejuaraan pencak silat teratai kembang terbuka sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
77. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia bimbingan haji muslimat al-Washliyah kota Pematangsiantar/kabupaten Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.
78. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan kepada SMA Seminari Menengah Christus Sacerdos untuk kegiatan opera batak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal.

Hal. 101 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Himpunan Mahasiswa Islam Siantar-Simalungun untuk latihan Kade I sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
80. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk peringatan hari lahir pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Siantar-Simalungun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
81. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada wartawan unit Pemko P. Siantar dalam rangka pendidikan dan latihan dasar (DIKLATSAR) Jurnalistik dan pengetahuan media bagi pelajar sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
82. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan

Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada TPA AN Nur (Taman Pengajian Al-Quran) Jalan Manunggal Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

83. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana musyawarah daerah ke VIII Pemuda Muhammadiyah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
84. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia hari pendidikan nasional ikatan remaja Muhammadiyah (IRM) SMP Swasta Muhamaddiyah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
85. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid rahmat Jalan Serumpun, Kelurahan Suka Damai Kecamatan Siantar Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
86. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Sdr. Hotlan Fernando Samosir sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
87. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada perguruan pencak silat bela diri merpati putih Siantar Simalungun sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
88. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Leadership Training For Youth GKPS Distrik I Jalan Pdt Wismar Saragih P. Siantar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
89. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia Natal Lansia (Lanjut Usia) sebesar Rp 2.500.000,- tanpa tanggal.
90. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Naoso Bulung dan Remaja HKBP Resort Setia Negara Kota P. Siantar sebesar Rp 1.500.000,- tanggal Desember 2007.
91. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda/i Sarinembah sekitarnya sebesar Rp 2.000.000,- tanggal Desember 2007.
92. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada FKIM (Forum Kekeluargaan Ikhwanul Muslimin) Jalan Angkola Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- tanggal Desember 2007.
93. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal

Hal. 103 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muda-Mudi Spiritual Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- tanggal Desember 2007.
94. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Pawai Takbir Idul Adha dan Penyambutan Hari Raya Idul Adha tahun 1428 H/2007 M sebesar Rp 23.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
95. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia Perayaan Natal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
96. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia lokal Pematangsiantar perayaan natal umat kristen Sumatera Utara Stadion Teladan Medan Jalan Merak No. 17 Pematangsiantar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
97. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar bantuan untuk LPM Suluh Kota Pematangsiantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2007.
98. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gamkess sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
99. 1 bundel proposal bukti pembayaran untuk pembayaran keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GMII Jalan A. Yani Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
100. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Bonar sekitarnya Jalan Medan Km 5.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

101. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Serikat Naposo Bulung Marsihaholongan (Senapamarsi) Lorong 4 Kiri Parluasan Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
102. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk perayaan natal keluarga besar koordinator II Harian SIB Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
103. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal "Ama" HKBP P. Nauli sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
104. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Ormas Kristen Siantar-Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
105. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal bersama eksis sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
106. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Keluarga Besar Gang Koprak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
107. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemko Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Cinta Damai Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 105 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



108. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal bersama PGPI (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
109. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal perwakilan persekutuan pelayanan injil Indonesia MPW PPI Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
110. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pemuda beserta OKP Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
111. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Pujakesuma Kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
112. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Penyelenggara Pemuda-Pemudi Turnamen Bola Volly Cup Setia Negara sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
113. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Kelompok Remaja Mandiri Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
114. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia penyelenggara pemuda-pemudi Turnamen Sepakbola Kiam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Maratur Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

115. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana Temu Karya Kota Karang Taruna Pematangsiantar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

116. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia Kota P. Siantar/Kabupaten Simalungun dalam rangka bhakti sosial dan Marsombuh Sihol sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

117. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana seminar dan pelatihan manajemen pendidikan islam senat mahasiswa sekolah tinggi agama islam UISU sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

118. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pematangsiantar dalam acara kemah ukhuwah Muhammadiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

119. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Nahdatul Ulama (NU) Kota Pematangsiantar dalam acara pelantikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

120. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara (GKI SUMUT) Majelis Jemaat Jalan Gunung Simanukmanuk Kota Pematangsiantar

Hal. 107 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pelayanan Pembinaan Warga Jemaat sebesar Rp 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
121. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada majelis taklim arrahimah lingkungan Rw 5 Kelurahan Kahean Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
122. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia rapat kerja Majalah Berita Bias di Jakarta Utusan Biro Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
123. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Pimpinan Cabang Generasi Muda Islam Simalungun (DPC Gemais) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
124. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Berita Nasional News Investigasi untuk mengikuti seminar dan pelatihan para insan pers sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
125. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Gelar Sayembara Pidato, Marhaban dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Remaja Al-Ikhlas Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
126. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia kongres persatuan AMA (PA) Se-Indonesia Huria Kristen Indonesia (HKI) Jalan Melathon Siregar Pematangsiantar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

127. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan hari besar Islam Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Pahlawan Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

128. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan

keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pimpinan daerah angkatan muda Islam Indonesia (DPD AMII) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

129. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada forum perempuan peduli siantar (FOPESI) dalam rangka anjongsana/silahturahmi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

130. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada kontingen pemilihan di tingkat propinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

131. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia peresmian jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Onan Ganjang, Wilayah Humbang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

132. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia penyelenggara rapat pendeta GKPI ke 35 Tahun 2007 Sidorame sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 109 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Harian Batak Pos dalam rangka dialog dengan thema, "Kerusakan Hutan SUMUT dan Penyelamatannya" sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
134. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada gerakan komunitas tumbuh bersama (GKTB) Komegoro Koperasi Mega Gotong Royong Kota P. Siantar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
135. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pengurus harian Masyarakat Madani Indonesia (MMI) dalam acara malam pembekalan dan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
136. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Turnamen Bola Kaki Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
137. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia turnamen trup gembira teratai cup sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
138. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Pematangsiantar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
139. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Forum Silaturahmi Muslim (FSM) Kota Pematangsiantar pada acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 2007 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Pesta Jubelium 50 tahun Gereja HKBP sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.
141. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Bible Camp Naposo Bulung Gereja Kristen Protestan Angkola sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
142. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 150.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
143. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Forum Solidaritas Masyarakat Pulau Pandan (FSMP2) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
144. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pimpinan Resort Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) dalam rangka latihan kader dasar dan menengah di kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
145. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pematangsiantar-Simalungun untuk acara Pekan Penerimaan Anggota Baru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
146. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada GP

Hal. 111 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansor dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1428 H dan sunat massal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

147. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus harian jemaat (PHJ) GKPI Martoba Ressort Siantar III Kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

148. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia KKR Barisan Hamba Tuhan Siantar Simalungun (Bahtussi) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

149. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Moria Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

150. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Pesta Kebangunan Rohani Seksi pria Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Tomuan Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

151. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Serikat Penolomh Kemalangan (SPK) Al-Khairiyah Jalan Jorlang Hataran No. 66 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

152. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal muda-mudi kompleks HKBP Martoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

153. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kegiatan evaluasi tahun Bapa GPS 2007 dan Minggu bapa GKPS November 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
154. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat GKPI Maranatha Perumnas Batu Anam Resort Siantar IV Pematangsiantar untuk kegiatan pembahasan program kerohanian pemuda-pemudi GKPI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
155. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada sanggar tari rentak gemulai Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
156. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk pesta jubileum 100 tahun HKBP Siantar sawah 1907-2007 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
157. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kebaktian kebangunan rohani (KKR) Gereja Bait-El Indonesia Pematangsiantar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
158. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Porseni Remaja Mesjid Nurul Ikhwan Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

Hal. 113 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



159. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus daerah gereja pentakosta pusat surabaya (PD GPPS) Sumatera Utara untuk pertemuan raya pemuda remaja GPPS Se Sumut dan pembekalan guru sekolah minggu se-GPPS Sumatera Utara sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
160. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk pekan kebaktian kebangunan rohani (PKKR) GEKIN (Gereja Pantekosta Kudus Indonesia) Haleluya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
161. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk panitia pelaksana malam kebersamaan dan silaturahmi umat sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
162. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Remaja Mesjid Jamik Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar pada acara pekan seni dan rohani sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
163. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada perwiran remaja kelurahan BP Nauli pada acara pekan olahraga dan seni sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
164. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia kejuaraan sepeda mini cross de generation trophy Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
165. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid kelurahan tambun nabolon Pematangsiantar pada acara syair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syiar Islam sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
166. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan majelis pengajian DPC Bintang Remaja kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
167. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pesta jubileum 100 tahun HKBP Marihat Ressort Marihat Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
168. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk dana natal PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Siantar-Simalungun sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Desember 2007.
169. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Cornel Simanjuntak Pematangsiantar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
170. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
171. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran panjar kerja bagian bina sosial Setdako P. Siantar untuk biaya kegiatan pelaksanaan Safari Ramadhan 1428 H Kota P. Siantar sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.
172. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia natal krisolid SNNKS

Hal. 115 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
173. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada civitas akademi IPB Bogor dalam rangka perayaan natal Desember 2007 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
174. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada panitia natal pemuda GKPS BANE 2007 Jalan Ragi Pane No. 28 Kelurahan Bane Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
175. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal Korem 022/PT dan jawatan Jajaran Korem 022 PT tahun 2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
176. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan natal Muda Mudi Jalan Simbolon Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
177. 1 bundel bukti pembayaran dan proposal untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Kampung (Parsahutaon) Simp. Pertamina Jalan Tanjung Pinggir sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
178. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Perayaan Natal Yonif 122/TS bersama masyarakat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
179. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Tahun 2007 Rindam I/BB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
180. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal SMA Negeri 2 dan Filial SMA Negeri 2 Jalan Patuan Anggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

181. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Tulase Kiri Kelurahan Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

182. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gerakan Pemuda Siantar Simalungun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

183. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Perempuan Ina Hanna Distrik Sumatera Timur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

184. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pelayanan Bina Kasih Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

185. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Mekar Jalan Makmur Kelurahan Asuhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

186. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk perayaan natal personel denpom I/1 POMDAM I/BB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

187. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada

Hal. 117 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitia Natal GSJA Pematangsiantar dan Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
188. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
189. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GKPI Jemaat Kelurahan Bane Res. Siantar VI Jalan Bintang Maratur Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
190. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Persaudaraan Wartawan Agape (Pewarta) Medan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
191. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Oikumene anak sekolah minggu kota Pematangsiantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
192. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada biro surat kabar umum metro realita untuk kegiatan pelatihan dan pembekalan wartawan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
193. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana penyambutan malam tahun baru old and new 2007-2008 dan acara hiburan rakyat serta pesta kembang api sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



194. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada LSM RCW (Republic Corruption Watch) Pengurus Cabang Pematangsiantar Simalungun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
195. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada surat Kabar Medan Ekspos Sekretariat Jalan Diponegoro No. 3 Atas Lt. II P.Siantar, dalam rangka hari ulang tahun surat kabar Medan ekspos ke-6 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
196. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPP Serikat Guru Swasta Indonesia Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
197. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia musyawarah komisariat cabang pemuda katolik muskomcab ke-XIII sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
198. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPC HIMAPSI Kota Pematangsiantar pada acara masa pengenalan (MAPER) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
199. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada ABSINDO (asosiasi BMT Seluruh Indonesia) Pematangsiantar-Simalungun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
200. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk rapat kerja dan syukuran hari ulang tahun harian mimbar umum sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.
201. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada



Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC. FTA SBSI) Siantar Simalungun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

202. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada divisi pelayanan sosial dan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) kota P. Siantar/Kab. Simalungun dalam rangka pelatihan/ penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Kesehatan Reproduksi serta Avian Influenza (Flu Burung) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
203. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid Muallifatul Bilad "Hirmub" Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
204. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara RI (PP Polri) Cabang Kota P. Siantar/Simalungun sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
205. 1 bundel nota dinas dan daftar tanda terima pembayaran untuk bantuan Natal kepada tokoh-tokoh agama Kristen, para pendeta dan pimpinan gereja yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental spriritual masyarakat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
206. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal keluarga besar Bukit Maratur Tanjung Pinggir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Desember 2007.
207. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal bersama seksi Bapa, wanita, pemuda dan MPI GKPS Jalan Sudirman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Paguyuban silaturahmi Seram atas sekitarnya Pematangsiantar untuk memperingati HUT RI ke-62 PASS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal Desember 2007.
209. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal warga Simpang dua Kelurahan Nagahuta Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
210. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana festival remaja muslimah, tambun nabolon kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
211. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk acara festival marhaban dan peringatan Isra Mi'raj Lembaga seni budaya islam kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
212. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal oikumene Kota Pematangsiantar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Desember 2007.
213. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana untuk kegiatan Paskah Kasih Bersama Jalan Pengairan P. Siantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.
214. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana untuk mengikuti kejuaraan antar club sumatera utara federasi panjat tebing Indonesia (FPTI) Kota P.Siantar sebesar Rp 38.335.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.

Hal. 121 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara.

- (5) Menetapkan agar Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Maruli Silitonga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari Marihot Situmorang ;
3. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari James Lumban Gaol ;
4. Uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disita dari Mangatas Silalahi ;
5. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Holder Siahaan ;
6. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Johny Arifin Siahaan ;
7. Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari Ariston Manurung ;
8. Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Runjat Tonggo Parluhutan Sihotang ;
9. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Otto Marulam Sidabutar ;

Dirampas untuk Negara.

1. Fotocopy legalisir SK Pengangkatan RE Siahaan menjadi Walikota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-741 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara dengan lampirannya.
2. Fotocopy Surat Walikota Pematangsiantar kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar No. 903/515 tanggal 30 Januari 2007 perihal Persetujuan Prinsip untuk Mendahului APBD Tahun 2007.
3. 1 lembar Surat Nomor 900/851.a/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Pengesahan APBD Tahun 2007 dari Walikota kepada KA Dinas PU.
4. Surat Nomor 170/1286 tanggal 26 Februari 2007 tentang Mohon Persetujuan Prinsip Pekerjaan mendahului Pengesahan APBD Tahun 2007 dari Walikota Kepada Ketua DPRD.
5. 2 lembar Surat Nomor 170/1295 tanggal 28 Februari 2007 tentang Susunan Permohonan Persetujuan Prinsip dari Walikota Kepada Ketua DPRD.

Hal. 123 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 lembar surat Nomor 900/3935/DPRD/II/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Persetujuan Ijin Prinsip.
7. FC Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 01 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
8. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 02 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
9. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Perincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar buat Triwulan I TA 2007 Menunggu Penetapan APBD TA 2007.
10. Perda Kota Pematangsiantar No. 05 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007.
11. Fotocopy Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WK-Tahun 2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
12. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Pematangsiantar Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007.
13. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/2067k tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pematangsiantar tentang Perubahan APBD TA 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2007 dan penjelasannya.
14. 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No. 11 Tahun 2007 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA. 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007.
16. 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2007 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007.
17. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/460/K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2007.
18. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No.4 Tahun 2007 tentang Penetapan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007.
19. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 903-2688/WK-Tahun 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2007.
20. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 903-861.a/WK-Tahun 2007 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008.
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.
22. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
23. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPA-SKPDPU) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
24. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sumut nomo rekening : 220 01. 02. 003580. 0 an. Kas Umum Daerah Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No.6 periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.

Hal. 125 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. a. 7 (tujuh) lembar Cek Bank Sumut dari Rekening BUD untuk Pencairan Anggaran Dinas PU :

- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002259 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002258 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002257 tanggal 7 Maret 2007 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 002179 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 003907 tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp 4.889.903.228,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 071543 tanggal 26 September 2007 senilai Rp 3.932.742.234,25,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma dua lima rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155226 tanggal 13 November 2007 senilai Rp 3.822.614.068,25 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).

b. 11 (sebelas) lembar Cek asli Bank Sumut dari Rekening Dinas PU yang ditandatangani oleh BONATUA LUBIS dan JOHNNY A SIAHAAN, yang dicairkan oleh JOHNNY A SIAHAAN :

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014155 tanggal 7-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014156 tanggal 7-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014157 tanggal 16-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CE 014159 tanggal 29-3-2007 untuk pembayaran kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050543 tanggal 6-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 2.155.961.291,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050545 tanggal 24-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 050546 tanggal 25-7-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154551 tanggal 28-8-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.553.941.937,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Hal. 127 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154554 tanggal 26-9-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 3.932.742.234,25,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma dua puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154562 tanggal 13-11-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 154572 tanggal 18-12-2007 untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PUK P. Siantar sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 26. FC Bonggol cek No. CH 002179 tanggal 27-3-2007 senilai Rp 1.500.000.000,- (Johnny Siahaan Dinas PU).
- 27. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat DPRD Kota Pematangsiantar kepada Walikota No.170/0238/DPRD/II/2008 tanggal 5 Februari 2008, perihal tindak lanjut Surat No : 005/0083/DPRD/I/2008 Perihal Pemberitahuan kegiatan panitia anggaran DPRD Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Ketua DPRD LINGGA NAPITUPULU, BC.Eng.
- 28. 9 (sembilan) bendel FC Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2007 sebagai berikut :
 - Nomor : 01/BKP/2007
 - Nomor : 02/BKP/2007,
 - Nomor : 03/BKP/2007,
 - Nomor : 04/BKP/2007,
 - Nomor : 05/BKP/2007,
 - Nomor : 06/BKP/2007
 - Nomor : 07/BKP/2007,
 - Nomor : 08/BKP/2007,
 - Nomor : 09/BKP/2007
- 29. FC Pernyataan Sikap 15 Anggota DPRD Kota Pematangsiantar kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro dari Bank Sumut cabang P. Siantar a.n Dinas PU Kotamadya P. Siantar No rek. 220 01.03.000412-0 periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
31. 20 (dua puluh) lembar SP2D Kegiatan Swakelola Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum TA. 2007, terdiri dari :
- a) SP2D Nomor : 45/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 01/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan SPP Nomor : 01/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin irigasi triwulan I senilai Rp 300.000.000,-
 - b) SP2D Nomor : 46/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 02/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan SPP Nomor: 03/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase senilai Rp 350.000.000,-
 - c) SP2D Nomor : 47/SP2D/III/2007 tanggal 05 Maret 2007, SPM Nomor : 03/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007, SPP Nomor : 02/GU/PUK/2007 tanggal 5 Maret 2007 untuk pemeliharaan rutin jalan triwulan I senilai Rp 350.000.000,-
 - d) SP2D Nomor : 81/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 05/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 07/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase sebesar Rp 400.000.000,-
 - e) SP2D Nomor : 82/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 06/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 08/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Irigasi sebesar Rp 450.000.000,-
 - f) SP2D Nomor : 83/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomor : 04/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor : 06/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 400.000.000,-
 - g) SP2D Nomor : 524/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 09/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan II sebesar Rp 489.057.007,-

Hal. 129 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) SP2D Nomor : 525/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 08/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk pembangunan infrastruktur pedesaan untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.665.595.000,-
- i) SP2D Nomor : 526/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 10/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor : 900/23/LS/VI/PUK/2007 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 1.239.057.008,-
- j) SP2D Nomor : 527/SP2D/VI/07 tanggal 29 Juni 2007, SPM Nomor : 07/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan SPP Nomor : 900/17/LS/VI/PUK/07 tanggal 28 Juni 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 247.196.617,50
- k) SP2D Nomor : 579/SP2D/VII/07 tanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor : 12/PK/2007 tanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor : 900/28/LS/VII/PUK/2007 tanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan I & II sebesar Rp 508.014.595,50
- l) SP2D Nomor : 580/SP2D/VII/07 tanggal 05 Juli 2007, SPM Nomor : 11/PK/2007 tanggal 03 Juli 2007 dan SPP Nomor : 900/01/LS/VII/PUK/2007 tanggal 3 Juli 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Triwulan I & II sebesar Rp 740.983.000,-
- m) SP2D Nomor : 1042/SP2D/IX/07 tanggal 21 September 2007, SPM Nomor : 14/PK/2007 tanggal 20 September 2007 dan SPP Nomor : 900/70/LS/IX/PUK/2007 tanggal 20 September 2007 untuk Pemeliharaan Rutin Drainase untuk Triwulan III sebesar Rp 1.480.854.925,50,-
- n) SP2D Nomor : 1043/SP2D/IX/2007 tanggal 21 September 2007, SPM Nomor : 13/PK/2007 tanggal 20 September 2007 dan SPP Nomor : 900/09/LS/IX/PUK/2007 tanggal 20 September 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan III sebesar Rp 370.491.500,-
- o) SP2D No.1044/SP2D/XI/2007 tanggal 21-09-2007, Rp 832.797.500,-
- p) SP2D Nomor : 1045/SP2D/IX/2007 tanggal 21 September 2007, SPM Nomor : 16/PK/2007 tanggal 20 September 2007 dan SPP Nomor : 900/15/PL/IX/PUK/2007 tanggal 20 September 2007 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan rutin Jalan Kota Triwulan III sebesar Rp 1.248.598.308,75

- q) SP2D Nomor : 1496/SP2D/XI/2007 tanggal 09 November 2007, SPM Nomor : 18/PK/2007 tanggal 8 November 2007 dan SPP Nomor : 900/71/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 November 2007 untuk Pemeliharaan rutin Jalan Kota Triwulan IV sebesar Rp 1.248.598.308,75
- r) SP2D Nomor : 1497/SP2D/XI/2007 tanggal 09 November 2007, SPM Nomor : 19/PK/2007 tanggal 8 November 2007 dan SPP Nomor : 900/12/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 November 2007 untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan IV sebesar Rp 370.683.690,-
- s) SP2D Nomor : 1498/SP2D/XI/07 tanggal 09 November 2007, SPM Nomor : 20/PK/2007 tanggal 8 November 2007 dan SPP Nomor : 900/72/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 November 2007 untuk Pemeliharaan rutin jaringan drainase Triwulan IV sebesar Rp 1.239.244.530,-
- t) SP2D Nomor : 1499/SP2D/XI/2007 tanggal 13 November 2007, SPM Nomor : 17/PK/2007 tanggal 8 November 2007 dan SPP Nomor : 900/18/LS/XI/PUK/2007 tanggal 8 November 2007 untuk Biaya Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pedesaan Triwulan IV sebesar Rp 832.908.750,-
32. 1 lembar asli Cek Bank Sumut Cab. P Siantar Nomor : CH 050527 tanggal 3 April 2007 sebesar Rp 1.250.000.000,- yang ditandatangani Bonatua Lubis dan J.A Siahaan yang telah dibatalkan.
33. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaksanaan anggaran pemeliharaan jalan untuk program pemeliharaan jalan TA 2007 yang belum terselesaikan baik fisik dan administrasi akan di tuntaskan segera pada tahun 2008. yang ditandatangani oeh JOHNNY ARIFIN SIAHAAN, BONATUA LUBIS dan HOLDER SIAHAAN.
34. Bonggol Cek terdiri atas :
- 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CE 014151 s/d CE 014160.

Hal. 131 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CH 050526 s/d CH 050550.
 - 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CH 154551 s/d CH 154575.
 - 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CE 137121 s/d CE 137130.
 - 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CH 359026 s/d CH 359050.
 - 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut Cabang Pematangsiantar No CH 461501 s/d CH 461525.
35. 1 (satu) lembar asli catatan tangan pribadi Johnny Arifin Siahaan terkait catatan pencairan dana tanggal 18 Maret 2007.
36. 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang pengeluaran anggaran Pemeliharaan Rutin Dinas PU Kota Pematangsiantar Tahun 2007.
37. • 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2007 dari JOHNNY A SIAHAAN kepada ERWIN SIMANJUNTAK untuk Panjar uang kerja pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan Drainase Ruas Jalan Adam Malik s/d Jalan Kartini Kota Pematangsiantar.
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2007 dari JOHNNY A SIAHAAN kepada ERWIN SIMANJUNTAK untuk Panjar uang kerja pelaksanaan pemeliharaan jalan TA 2007.
38. 1 (satu) lembar Nota dinas PU kepada Kasubdinas pemeliharaan tanggal 2 Oktober 2007 tentang pembuatan PO kegiatan pemeliharaan triwulan IV yang ditandatangani Ir. W.B Lubis
39. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 1.250.000.000,- dari BUD Kota Pematangsiantar kepada JOHNNY ARIFIN SIAHAAN tanggal 27 Maret 2007.
40. 1 (satu) lembar rekapitulasi kegiatan Dinas PU Kota Pematangsiantar Tahun 2007 (kegiatan pemeliharaan swakelola).
41. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/10/PPK/RPTT-PIP/IX/PUK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2007 tentang pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pemeliharaan rutin infrastruktur pedesaan.

42. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/14/PPK/RPJ/II/08 tanggal 17 Januari 2008 tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin triwulan ke IV.
43. 1 (satu) lembar surat dari PPK Holder Siahaan kepada Kepala Dinas PU Kota Pematangsiantar No 602.1/15/PPK/RPJ/II/08 tanggal 12 Februari 2008 tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin triwulan ke IV.
44. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
45. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-XII, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
46. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
47. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tahap I-IX, Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
48. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
49. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
50. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.
51. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, Swakelola Dinas PU Pematangsiantar.

Hal. 133 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap I-IX Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
53. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap X-XVI Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
54. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap XVII-XXIII Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
55. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahap XXIV-XXXI Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar.
56. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan I Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
57. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan II Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
58. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan III Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
59. Fotocopy Petunjuk Operasional (PO) Triwulan IV Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar TA.2007.
60. - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 602/21/I/PUK/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 760/21A/I/PUK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Pengairan Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.

- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 760/21c/I/PUK/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.

61. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Luxe Diary milik Sdr. HOLDER SIAHAAN.
62. 1. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3 No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2007 .
2. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
3. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
4. 2 (dua) lembar asli rekening Koran tabungan cabang Bank Sumut cabang P. Siantar an. Dinas Pekerjaan Umum P.Siantar Jl Porsea No 3, No rekening 220 02.03.007490-7 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Juli 2010.
5. 1 (satu) buah map biru berisi dokumen asli tentang pencatatan penghitungan pajak PPN-PPH proyek Swakelola Dinas PU tahun 2007.
63. 1 (satu) buah map biru berisi dokumen asli tentang pencatatan penghitungan pajak PPN-PPH proyek Swakelola Dinas PU tahun 2007.

Hal. 135 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. • 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI ke Rek KPK QQ Penampungan sementara No.037801000168306 tanggal 18 April 2011 dari penyetor MARULI SILITONGA sebesar Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI ke Rek KPK No.037801000168306 tanggal 8 April 2011 dari penyetor MARIHOT SITUMORANG sebesar Rp 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI ke Rek KPK QQ Penampungan sementara No.037801000168306 tanggal 28 Maret 2011 dari penyetor JAMES LUMBAN GAOL sebesar Rp 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 24-5-2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. MARULI SILITONGA dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip setiran BRI tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari penyetor MANGATAS MARULI TUA SILALAH ke Nomor Rekening BRI 0378-01-000168-30-6 an. KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 10 Juni 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. MARULI SILITONGA dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 24 Juni 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. MARULI SILITONGA dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 8 Juli 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor Sdr. MARULI SILITONGA dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 25 Mei 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. HOLDER SIAHAAN dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 3 Juni 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. JOHNNY ARIFIN SIAHAAN dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

65. 7 bendel Fotocopy Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pematangsiantar Tahun 2007.

66. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/48/Wk-Thn 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas-dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE SIAHAAN.

67. • 5 (lima) map berisi photo dokumentasi triwulan I program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.

- 7 (tujuh) map berisi photo dokumentasi triwulan II program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.

- 6 (enam) map berisi photo dokumentasi triwulan III program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.

- 8 (delapan) map berisi photo dokumentasi triwulan Iv program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

Hal. 137 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengairan lainnya sub program pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.

- 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan I.
 - 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan II.
 - 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan III.
 - 1 (satu) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/perkotaan triwulan IV.
 - 11 (sebelas) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan I.
 - 8 (delapan) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan II.
 - 9 (sembilan) map berisi foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan program Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan triwulan III.
 - 49 (empat puluh sembilan) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan I (tahap I-IX).
 - 36 (tiga puluh enam) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan II (tahap X-XVI).
 - 42 (empat puluh dua) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan III (tahap XVII-XXIII).
 - 37 (tiga puluh tujuh) map berisi photo dokumentasi program pemeliharaan rutin saluran drainase gorong-gorong TA 2007 Triwulan IV (tahap XXIV-XXXII).
68. • 1 (satu) buah buku kas pribadi JOHNNY ARIFIN SIAHAAN berwarna coklat bertuliskan A1 2007 berisi catatan pengeluaran dana.
- 1 (satu) buah buku kas pribadi JOHNNY ARIFIN SIAHAAN berwarna biru tua bertuliskan A2 TA 2007 berisi catatan pengeluaran dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. • 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 15.173.300,- yang telah dibayar pada tanggal 29 Februari 2008.
- 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 69.467.400,- yang telah dibayar pada tanggal 31 Juli 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 74.185.600,- yang telah dibayar pada tanggal 29 Juli 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 66.953.100,- yang telah dibayar pada tanggal 27 Maret 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 59.525.600,- yang telah dibayar pada tanggal 14 Februari 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 94.424.000,- yang telah dibayar pada tanggal 8 Februari 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 97.469.100,- yang telah dibayar pada tanggal 8 Februari 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 5.204.300,- yang telah dibayar pada tanggal 6 Februari 2008.
 - 1 (satu) bundel asli surat setoran pajak total sebesar Rp 195.712.030,- yang telah dibayar pada tanggal 22 November 2007.
70. • 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 28 November 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani RUFINUS S untuk pembayaran pinjaman sementara Tn RUFINUS.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp 15.000.000,- yang ditandatangani H Siahaan untuk pembayaran pinjaman sementara.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- yang ditandatangani Bernardus Sinaga untuk pembayaran biaya Dinas TA 2007 A/n Bernardus Sinaga.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Dohar Sidabutar untuk pembayaran kebijakan kerja kepada pengawas/BPK tk I di Medan.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani Dohar Sidabutar untuk pembayaran tambahan biaya kebijakan kepada pengawas/BPK tk I di Medan.

Hal. 139 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani W.B Lubis untuk pembayaran kebijakan untuk pengamanan untuk asisten khusus Tindak Pidana Bpk Paldi Simanjuntak di Medan.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 70.000.000,- yang ditandatangani W.B Lubis untuk pembayaran tambahan biaya pengamanan Dinas PU kepada asisten khusus Tindak Pidana Bpk Paldi Simanjuntak di Medan.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp 51.104.000,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya upah dan bahan pemeliharaan rutin jaringan irigasi TA 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 97.113.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran pembangunan biaya pemeliharaan rutin jaringan irigasi TW I.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 3 Agustus 2007 sebesar Rp .029.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin jaringan irigasi BP Nauli.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp 102.105.600,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi swakelola TA 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 39.138.400,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 276.112.700,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan TW I.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 183.815.145,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran pemeliharaan rutin Jalan TW I.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 September 2007 sebesar Rp 165.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan TW II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp 148.376.000,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi kota pedesaan TW III.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 November 2007 sebesar Rp 20.988.300,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran panjar biaya penanggulangan longsor jalannya irigasi P.Sayur Kecamatan Siantar Martoba TW IV.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 September 2007 sebesar Rp 200.000.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran panjar kerja pemeliharaan drainase TW III TA 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 24 Juli 2007 sebesar Rp 362.214.715,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin drainase TW I.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan drainase TA 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 4 April 2007 sebesar Rp 33.410.000,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan fisik pemeliharaan rutin drainase TA 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 November 2007 sebesar Rp 495.622.800,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran biaya pemeliharaan rutin drainase TW IV periode bulan Desember 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 September 2007 sebesar Rp 238.929.255,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran panjar swakelola Jalan dan jembatan TW II.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp 29.840.915,- yang ditandatangani Bagus Ginting.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 2 Juli 2007 sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran biaya pemeliharaan 2007.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 16.836.500,- yang ditandatangani Bagus Ginting untuk pembayaran panjar pemeliharaan rutin Jalan jembatan TW III.

Hal. 141 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan rutin swakelola TW IV Th 2007.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran Panjar IP TW IV 2007.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 7 November 2007 sebesar Rp 333.163.500,- yang ditandatangani Aldi B. Simanjuntak untuk pembayaran panjar pemeliharaan rutin program infrastruktur pedesaan/ perkotaan TW III.
 - 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 32.072.400,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi sisa TW II 2007.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 127.284.900,- yang ditandatangani Suhartono untuk pembayaran biaya rutin irigasi TW IV tahun 2007.
 - 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 6 November 2007 sebesar Rp 495.622.800,- yang ditandatangani Erwin Simanjuntak untuk pembayaran pemeliharaan drainase TW III 2007.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 20 february 2008 sebesar Rp 133.030.132,- yang ditandatangani Aldi B Simanjuntak untuk pembayaran lunas pemeliharaan IP TA 2007 TW IV.
71. 4 (empat) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Holder Siahaan No rekening 1070004175420 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
72. 1 (satu) lembar asli catatan perincian keuangan/kronologis pencairan dana pemeliharaan rutin Dinas PUK sesuai Perkada/Prinsip sebesar Rp 2.250.000.000,-
73. 1 (satu) lembar asli catatan pemeliharaan rutin jalan triwulan I dengan pagu dana Rp 750.000.000,-
74. 1 (satu) lembar catatan permintaan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jaringan drainase TA 2007 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran real Rp 33.410.000,- yang ditandatangani Holder Siahaan dan Erwin Simanjuntak.

75. • 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.04.010603-3 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
- 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.04.006400-7periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
- 5 (lima) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ROBERT EDISON SIAHAAN No rek. 220 02.03.006840-4 periode 1 Januari 2007s/d 31 Desember 2010.
- 8 (delapan) lembar asli Rekening Koran Tabungan di Bank Sumut cabang P. Siantar a.n ELFRIDA DOROWATY HUTAPEA No rek. 220 02.04.011938-9 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2010.
76. - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 80 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin irigasi ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 81 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin drainase yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, SH.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 82 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 23 Februari 2007 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan rutin jalan yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.

Hal. 143 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 2109 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 5 November 2007 dengan nilai sebesar Rp 370.683.690,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 2109 Tahun 2007 TA 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 19 September 2007 dengan nilai sebesar Rp 370.491.500,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, S.H.
77. 1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal pelaksanaan perbaikan jalan Bah Kora II tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Irigasi Kota Pematangsiantar TW III tanggal Oktober 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Irigasi TW IV tanggal Desember 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir permintaan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Maret 2008 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi BP Nauli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.

6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi/swakelola tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (swakelola) TA 2007 tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya rutin Irigasi sisa TW II tanggal September 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS dengan total dana sisa TW II Rp 80.181.000,-
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi /swakelola TA 2007 Dinas PU Kota Pematangsiantar tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS dengan total dana sisa TW II Rp 32.072.400,-
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya lanjutan Tahap 1 TW I tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi(swakelola) triwulan I tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan Biaya upah dan bahan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani SUHARTONO dan SOLO LUBIS.
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal Permohonan bahan ATK dan Biaya penyelesaian kontrak pengadaan bahan untuk kegiatan

Hal. 145 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



pemeliharaan rutin jaringan irigasi tahap 1 s/d 6 tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani ADRES TARIGAN.

14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan tanggal Oktober 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TA 2007 untuk TW III yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
16. 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TW IV tanpa tanggal 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TA 2007 untuk TW IV yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
18. 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (sisa TW I) tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan TW I tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
20. 1 (satu) foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (TW III) tanggal November 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin jalan dan jembatan TW III.
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul permintaan dana untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Triwulan I (Tahap I-X) tanggal 2 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul permintaan dana untuk pelaksanaan survey dan perencanaan Pemeliharaan Rutin jaringan Drainase TA 2007 Triwulan I dan II tanggal 2 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ERWIN SIMANJUNTAK.
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan (TW II) tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul rencana kegiatan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TA 2007 untuk TW II tanggal Agustus 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (TW II) tanggal 17 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan BAGUS GINTING.
27. 2 (dua) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan biaya pelaksanaan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.

Hal. 147 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kepada Kadis PU Kota Pematangsiantar perihal permintaan biaya pelaksanaan pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan (TW I) tanggal Juli 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas bertuliskan judul pemeliharaan rutin program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan TW I tanpa tanggal tahun 2007 yang ditandatangani HOLDER SIAHAAN dan ALDI B. SIMANJUNTAK.
78. a. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Irigasi T.A 2007 yang terdiri dari :
- 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 - 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan rutin jaringan irigasi Kota P.Siantar T.A 2007.
 - 3 (tiga) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
- b. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Infrastruktur Pedesaan (IP) T.A 2007 yang terdiri dari :
- 6 (enam) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perdesaan.
 - 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan T.A 2007, yang masing-masing bundel dalam Daftar Upah ada tertulis Pemel Rutin Drainase Lingkungan, Pemel Jalan Setapak, dan Pemel Rutin Jalan lingkungan.
 - 6 (enam) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
- c. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Rehab/ Pemeliharaan Jalan T.A 2007 yang terdiri dari :
- 6 (enam) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
- 6 (enam) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
 - d. 1 (satu) Ordner (Letter File dengan logo PAKAR) Kegiatan Drainase T.A 2007 yang terdiri dari :
- 7 (tujuh) bundel foto copy legalisir Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar dengan kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong.
- 6 (enam) bundel foto copy legalisir Daftar Upah untuk pekerjaan Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong T.A 2007
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Tanda Terima dan Bon/Faktur.
- 79. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perda Kota Pematangsiantar No 10 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 80. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perwa Kota Pematangsiantar No 18 tahun 2007 tentang Sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah Kota Pematangsiantar.
- 81. Surat Perjanjian Pemborongan pengadaan bahan lokal/non lokal pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, terdiri dari :
 - 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Anwar Jaya/Martua Marvel Saragih Napitu.
 - 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Armadiva/Johan Sinaga
 - 9 (sembilan) bendel kontrak dengan rekanan CV Binduan/Tiolen Hutapea.
 - 18 (delapan belas) bendel kontrak dengan rekanan CV David/Drs. Janner Simanjuntak.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Ervin Jaya/Ir. Rosanna Rolita Sinaga.
 - 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan UD. Grace/Ir. Majin Siburian.
 - 7 (tujuh) bendel kontrak dengan rekanan CV Greni Utama/Sabam Haro Munthe.
 - 8 (delapan) bendel kontrak dengan rekanan CV Okto/Okto Hutagalung.
 - 1 (satu) bendel kontrak dengan rekanan UD. Tirtasari/Poltak Situmorang.

Hal. 149 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel Kontrak dengan rekanan CV. Bekasi Jaya/Lismega Damanik.
- 82. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan, terdiri dari :
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV Anwar Jaya/Martua Marvel Saragih Napitu.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Armadiva/Johan Sinaga.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV Binduan/Tiolen Hutapea.
 - 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV David/Drs. Janner Simanjuntak.
 - 3 (tiga) bendel kontrak dengan rekanan CV Ervin Jaya/Ir. Rosanna Rolita Sinaga.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan UD. Grace/Ir. Majin Siburian.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV Greni Utama/Sabam Haro Munthe.
 - 1 (satu) bendel kontrak dengan rekanan CV Kirana Utama/martin Rizal Siahaan.
 - 9 (sembilan) bendel kontrak dengan rekanan CV Okto/Okto Hutagalung.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV. Tirta Sari/Poltak Situmorang.
- 83. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase, terdiri dari :
 - 12 (dua belas) bendel kontrak dengan rekanan CV. Binumbun Perkarsa/Duma Intan Simanjuntak.
 - 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV Dony Rezeki/Ir. Edward Sitio.
 - 15 (lima belas) bendel kontrak dengan rekanan CV. Mas Ayu/Bona Tunas Lumbangaol.
 - 12 (dua belas) bendel kontrak dengan rekanan CV. Morgatri/Andreo. A. L. Sitio.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV. Sarli Nasipuang/Ir. Maha Darma Saragih.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV. Suria Tiara Mandiri/Henry Siburian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan bahan Lokal/Non lokal Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi, terdiri dari :
- 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV. Anwar Jaya/Martua. M. Saragih Napitu.
 - 5 (lima) bendel kontrak dengan rekanan CV. Ayumi Wantrima/Rikkar Napitu.SH.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV. Binumbun Perkasa/Duma Intan Simanjuntak.
 - 4 (empat) bendel kontrak dengan rekanan CV. Suria Tiara Mandiri/Henry Siburian.
85. FC Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Bina Sosial tahun Anggaran 2007.
86. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Belanja tidak langsung Sekretariat Daerah TA. 2007.
87. FC Bonggol cek No. CH 003896 tanggal 25-6-2007 senilai Rp 450.000.000. (Bina Sosial).
- 4 (empat) lembar Cek Bank Sumut untuk pencairan anggaran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah :
1. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155367 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 2. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155368 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 155369 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota

Hal. 151 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).

4. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut dengan Nomor : CH 237805 tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Walikota Pemantangsiantar (Ir. RE SIAHAAN) dan Pemegang Kas Daerah (TIORIA NAPITU).
88. 2 (dua) bundel rekening koran Bank Sumut No rek 220 01.03.033433-3 atas nama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
89. Dokumen SP2D dan turunannya terdiri atas :
 1. SP2D Nomor : 2243/SP2D/XII/07 tanggal 19 Desember 2007.
 2. SPM Nomor : 900/245/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007.
 3. SPP Nomor : 900/246/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007 SKPD Sekr. Bansos sebesar Rp 4.535.000.000,-
 4. 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 3.110.000.000,-
 5. 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Keagamaan Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 1.175.000.000,-
 6. 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan kegiatan pariwisata Kep. Bagian Bina Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 250.000.000,-
 7. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 218 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 untuk Kegiatan Belanja Bantuan Sosial Setdakot P.Siantar sebesar Rp 4.535.000.000,- yang ditandatangani oleh W. Napitupulu, S.H.
90. Dokumen SP2D dan turunannya terdiri atas :
 - FC SP2D Nomor : 2497/SP2D/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007.
 - Surat Pengantar dan SPM Nomor : 900/287/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007.
 - SPP Nomor : 900/288/XII/BP/2007 tanggal 19 Desember 2007 SKPD Sekr. Bansos sebesar Rp 920.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 70.000.000,-
 - 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial Bidang Keagamaan sebesar Rp 700.000.000,-
 - 2 (dua) lembar SPP tanggal 19 Desember 2007 untuk Bantuan Sosial bidang Pendidikan sebesar Rp 150.000.000,-
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Pematangsiantar No 262 tahun 2007 TA 2007 tanggal 19 Desember 2007 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah yang ditandatangani oleh W. NAPITUPULU, SH dengan nilai sebesar Rp 920.000.000,-
91. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban P-APBD 2007 Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar senilai Rp 5.455.000.000,-
92. Kwitansi tanda terima dari Bagian Sosial sebesar Rp 1.500.000.000 untuk pembayaran DPRD yang diterima tanggal 19 Desember 2007 oleh Lintong Siagian, M. Akhir Harahap dan Marihot Situmorang.
93. 14 (empat belas) lembar kwitansi penerimaan uang dari Asisten Administrasi kepada Kabagsos :
- a) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 115.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 8 Januari 2008 oleh Risfani.
 - b) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 90.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 3 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - c) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 32.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 12 Februari 2008 oleh Risfani S.
 - d) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 29.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 13 Februari 2008 oleh Risfani S.
 - e) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 40.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 9 Januari 2008 oleh Risfani S.

Hal. 153 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 20.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 9 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - g) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 59.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 7 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - h) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 75.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 4 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - i) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 30.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 3 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - j) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 18.500.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 4 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - k) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 40.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 18 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - l) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 20.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 18 Januari 2008 oleh Risfani S.
 - m) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 50.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 13 Februari 2008 oleh Risfani S.
 - n) Kwitansi tanda terima dari Asisten Administrasi sebesar Rp 118.000.000 untuk pembayaran dana Bagian Sosial yang diterima tanggal 8 Februari 2008 oleh Risfani S.
94. 3 (tiga) lembar data catatan pemotongan proposal Bansos TA 2007 senilai Rp 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).
95. 1 (satu) lembar surat sekda Pemkot Pematangsiantar (Drs.JAMES M. Lumban Gaol) kepada Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar tentang pencairan Dana Bagian sosial sebesar Rp 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sebesar Rp 920.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
97. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima sembilan lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 661.000.000,- tanggal 30 Januari 2008.
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
100. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 300,000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
101. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 200,000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar bulan Desember 2007.
102. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 58.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti pembayaran sebesar Rp 3.110.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Setdako Pematangsiantar.
104.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait pengembalian sisa PAGU Dinas Bantuan Sosial P-APBD 2007 Kota Pematangsiantar.
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening BRI atas nama KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 25-5-2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. RUNJAT TONGGO PARLUHUTAN SIHOTANG dengan nilai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI ke rekening KPK QQ Penampungan Sementara No 037801000168306 tanggal 7 Juni 2011 terkait Sitaan Perkara Robert Edison Siahaan, penyetor Sdr. OTTO MARULAM SIDABUTAR dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 155 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) lembar asli ketikan catatan Bantuan Sosial tahun 2007 yang dipotong dari SP2D P. APBD TA 2007 yang dikelola oleh Kabag Sosial Ir Ch. Risfani Sidauruk sebanyak 10 (sepuluh) proposal dengan Total nilai Rp 661.000.000.- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARISTON MANURUNG.
106. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/53/WK-TH 2007 tanggal 9-2-2007 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2007 dimana mengangkat TIORIA NAPITU selaku Kuasa BUD tahun 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE. SIAHAAN.
107. 2 (dua) lembar foto copy legalisir keputusan Sekda Kota Pematangsiantar selaku kepala SKPD Setda Kota Pematangsiantar Nomor : 900/1960/SEKDA-TH. 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang penyempurnaan lampiran keputusan Sekda Kota Pematangsiantar selaku kepala SKPD Setda Kota Pematangsiantar Nomor : 800/1060/WK-TH. 2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Setda Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Drs. JAMES MANSON LUMBAN GAOL.
108. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Pematangsiantar No : 954/44/WK-TH 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang pengangkatan pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada setda dan Set DPRD Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2007 yang ditandatangani oleh Ir. RE. SIAHAAN dengan 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampirannya.
109. a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 820/1917/XII/WK-THN 2007 tanggal 14 Desember 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampirannya.
- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.24/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan Nomor : 821/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 830/129/XII/BKD/2007 tanggal 14 Desember 2007.
110. • 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236502 tanggal 19-12-2007 sebesar Rp 3.110.000.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236503 tanggal 21-12-2007 sebesar Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank Sumut No CH 236504 tanggal 21-12-2007 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
111. 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/1985a/WK THN-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Bina Sosial Setda Kota Pematangsiantar beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
112. 2 (dua) lembar Surat Bagian Bina Sosial Nomor : 900/1650/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Mohon Penerbitan SPD.
113. 1 (satu) lembar surat Bagian Bina Sosial Nomor : 900/1721/Sos/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pengajuan Pembantu bendahara Pengeluaran pada Bagian Bina Sosial Setdako Pematangsiantar.
114. 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran anggaran Bagian Sosial pada P-APBD 2007.
115. Proposal Bantuan Sosial fiktif sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan nilai bantuan sebesar Rp 675.000.000,-
- a. Proposal Pekan Olahraga & Seni Sanggar Seni Remaja (SASER) Martoba, Nota Dinas Nomor 900/1798/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Dodi Setiawan.
 - b. Proposal Himpunan remaja Madani (HIMREMA) Nomor : 001/PORSENI/HIMREMA/XII/07 tanggal Desember 2007, Nota Dinas Nomor 900/1811/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang

Hal. 157 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan MUHAMMAD Bayu Fitrawan.

- c. Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gerakan Muda Mudi Asuhan (GEMMA), Nota Dinas Nomor 900/1819/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan RAIFAN PURBA.
- d) Proposal Pekan Olahraga dan Seni Bina Remaja Kreatif (BRK), Nota Dinas Nomor 900/1802/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Gufran Halim.
- e) Proposal Remaja Pecinta Alam pahlawan (Repala Pahlawan), Nota Dinas Nomor 900/1810/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Fahriss Winanda.
- f) Proposal Pekan Olahraga dan Seni Sanggar Anak Remaja, Nota Dinas Nomor 900/1799/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Dedi Iswandi Purba.
- g) Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gabungan Muda Mudi Silomangi (PORSENI GMMS), Nota Dinas Nomor 900/1820/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Budiman.
- h) Proposal Pekan Olahraga dan Seni Gabungan Pemuda Kelurahan Baru, Nota Dinas Nomor 900/1808/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Alexander Silalahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Proposal Panitia Penyelenggara Pemuda-Pemudi “Turnamen Bulutangkis” Pondok Sayur Pematangsiantar Nomor : 01/PAN/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1805/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan PAIMIN.
- j) Proposal Panitia Penyelenggara Pemuda-Pemudi “Turnamen Volley Cup” Tambun Barat Pematangsiantar Nomor 01/PAN/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1817/ sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan SUTISNA.
- k) Proposal panitia Penyelenggara Retreat Pemuda-Pemudi Gereja GKPI Ressort Martoba Pematangsiantar Nomor 01/PAN/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1815/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan LINGGOM RUMAHORBO.
- l) Proposal Panitia Tournament Muda-Mudi Islam Kelurahan Bah Kapul, Nota Dinas Nomor 900/1813/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Sulastris Wardani S.Sos.
- m. Proposal Tadabbur Alam Remaja Masjid Taqwa Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Nota Dinas Nomor 900/1814/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Syaiful Bahri.
- n. Proposal Panitia Penyelenggara Turnamen Sepakbola Kiam Kelurahan Bukit Sofa Pematangsiantar Nomor : 01/PAN/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1801/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Arrozy Aslam.

Hal. 159 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Proposal Panitia Penyelenggara Kemah Pemuda-Pemudi Gereja Sidang Jemaat Allah "River Of Live" Pematangsiantar No : 01/PAN/VII/2007 tanggal 11 Juni 2007, Nota Dinas Nomor 900/1818/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Nico Silalahi.
 - p. Proposal Panitia Penyelenggara Retreat Muda-Mudi Gereja Katolik St.Paulus Martoba Pematangsiantar No : 01/PAN/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1812/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan David Harianja.
 - q. Proposal Panitia Penyelenggara Retreat Naposobulung dan Remaja HKBP Ressort Setia Negara Pematangsiantar No : 01/PAN/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, Nota Dinas Nomor 900/1806/sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah didisposisi oleh Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh James Tambuan Hutagaol dan Marganda Simanullang.
116. Proposal Bantuan Sosial yang dananya dipotong sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) buah sebanyak Rp 406.400.000,-
- I. Proposal Badan Komunikasi Ikhwanul Muslimin (BKIM) Jalan Nagur gg. Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1786/Sosial/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Juardi, S.E.
 - II. Proposal Panitia Konferensi Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia Siantar-Simalungun Jalan Kartini Bawah No. 1A Pematangsiantar Nomor 02/PK-PWI Perw.SS/IX/2007 tanggal 3 September 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1775/ Sos/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Julian Martin.

- III. Proposal Kejurda Motocross, Nota Dinas Nomor : 900/1770/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 75.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Alan Ginting.
- IV. Proposal Gebyar Merdeka Nine Ball Breakshot Competition Walikota Cup, Nota Dinas Nomor : 900/1757/Sos/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Denny Olan Pakpahan.
- V. Proposal Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) Kota Pematangsiantar Nomor : 38/F.PS/2007 tanggal 14 Desember 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1686/ Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 115.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Gunawan P.
- VI. Proposal Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia DPC Kodya Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1675/ Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Nuraisyah Harahap.
- VII. Proposal Dewan Pimpinan Cabang Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (DPC JBMI) Kota Pematangsiantar Nomor 02/JBMI.PS/Sekr/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Nota Dinas Nomor : 900/1679/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan M. Effendi.

Hal. 161 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Proposal Panitia Pelaksana Pentas Seni Mahasiswa/i FKIP UHN Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1685/ Sos/ XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 27.500.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Erick C. Purba.
- IX. Proposal Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar, Nota Dinas Nomor : 900/1683/Sos/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah disetujui Walikota dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. James M. Lumbangaol dan Drs. H.M. Nuh Nasution, M.Pd.
- X. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelatihan bagi pengerja Gereja Muria Kristen Indonesia (HKI) untuk pemberdayaan warga HKI Daerah I Sumatera Timur I Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No. 4 Pematangsiantar, untuk kegiatan safari ramadhan DPRD Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.
- XII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus kota Persatuan Guru RI (PGRI) Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Jemaat Agape Resort Siantar I Jalan Pisang Pematangsiantar sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

- XIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana masa pengenalan (MAPER) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Siantar Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Iphoggrass Siantar- Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal dan tahun baru keluarga besar jalan Meranti, Merbau dan Tusam Tengah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal keluarga besar P2N Hurahut Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Sianjur Jalan Prapat Km. 5 Sianjur Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Kelurahan Kebun Sayur Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.
- XX. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Pungan Sianipar, Anak, Boru, Bere, Ibebere Simpang

Hal. 163 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



dua dan Simarimbun Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

XXI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal LVRI Markas Cab. Korps Cacad Veteran RI Simalungun/ Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Kelurahan Tojai Baru sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Jalan Persada Kota Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Tahun 2007 Muda-Mudi Kelurahan Pardomuan Sektor I Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Islam Kota Pematangsiantar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana/keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Gondang Naposo Krisolid SNNKS (Kristen Solidaritas Sarinemba Nias Narumonda Kabanjahe Sekitarnya) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.



XXVII.1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Gereja HKBP Parsaoran Nauli Resort Parsaoran Nauli Jalan Sentosa Bawah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada KADINDA (Kamar Dagang dan Industri Daerah) Kota Pematangsiantar untuk kegiatan KADIN yang ditampung pada P.APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

XXIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada GEMASS (Gerakan Masyarakat Siantar Simalungun) untuk pelaksanaan sosialisasi tentang program kerja DPP. GEMASS di Tingkat Kota dan 6 Pengurus DPK di Tingkat Kecamatan.

XXX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Festival Paduan Suara Pemuda Gereja dan vokal solo remaja Kota Pematangsiantar sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPK-BPMKPI Pematangsiantar tahun 2007 dalam kegiatan pertemuan antar seluruh pengurus barisan pemuda dan mahasiswa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

XXXII.1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPK-LEANTERA untuk kegiatan pelaksanaan musyawarah pengurus di tingkat kecamatan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

XXXIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal STMK

Hal. 165 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tozai Lama Perumahan Tozai Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Muda-Mudi Sektor Kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Fakultas Hukum USI Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Gloria Jalan Sejahtera Tengah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Lorong I Sekitarnya Kelurahan Sukadame sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.

XXXVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gereja Methodist Indonesia Distrik 5 Wilayah I Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XXXIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk natal keluarga besar alumni SMA Negeri 2 Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.

XL. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GKPI Sektor Timbang Galung sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XLII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Punguan Naposo Bulung Banjar Nahaor (PNBN) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XLIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Naposo Bulung Saroha Saoloan (NBSS) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XLIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Punguan Tuandibangarna Simarimbun Bawah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XLV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Persatuan Muda/i cinta kasih (PMDK) Blok I, II, III BAH Kapul Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XLVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal SD Negeri No. 122381 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
- XLVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Keluarga Besar Universitas Simalungun sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 167 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XLVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Bukit barisan P. Siantar Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- XLIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Sagala Raja, Boru, Bere, Ibebere Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- L. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Naposo Bulung Sinta Mardongan (NBSM) Kota Pematangsiantar Jalan Majen-Ricardo Siahaan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- LI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pesta Syukuran dan Pesta Natal STM Dos Ni Roha Jalan Sadum sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- LII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Gang Tuana dan sekitarnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.
- LIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Kompleks HKBP Tomuan Sopo Anugrah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.
- LIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pungan Naposo Bulung Aek Nauli II Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal HKI Martoba Resort Siantar III sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Natal Perhimpunan Wartawan Siantar Simalungun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GBI Siantar Simalungun Tahun 2007 Jalan Bali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal.

LVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Betsaida sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.

LIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Ikansis Universitas HKBP Nomensen sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga injil Indonesia Jalan Bali Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.

LXI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Yayasan Nathania Theologi Seminari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.

LXII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia

Hal. 169 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Muda-Mudi Imbass Jalan Kain Suji Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa tanggal.

LXIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Oikumene Keluarga Besar Kelurahan Kahean, Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Generasi Muda Narumonda Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal pemuda/pemudi & STMK bersama pasar baru dan sekitarnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Oikumene Kelurahan Pahlawan Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal metro media group 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia natal Mossak Batak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pemuda GKPS Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Banteng Perjuangan Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Islam acara kegiatan acara budaya Islam sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2007.

LXXII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan dana dari Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Muhamaddiyah Kota Pematangsiantar dalam acara pengkaderan Baitul Arqam sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

LXXIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan daerah ikatan putera puteri al Washliyah Kota Pematangsiantar dalam rangka latihan kader dasar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia Kota Pematangsiantar untuk mengikuti kejuaraan taekwondo antar pelajar se-Sumatra Utara open tournament cup II Tahun 2007 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXV. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemko Pematangsiantar kepada Panitia Trup Gembira Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Martoba sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kejuaraan

Hal. 171 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencak silat teratai kembang terbuka sebesar Rp 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia bimbingan haji muslimat al-washliyah Kota Pematangsiantar/Kabupaten Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.

LXXVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan kepada SMA Seminari Menengah Christus Sacerdos untuk kegiatan opera batak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal.

LXXIX. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Himpunan Mahasiswa Islam Siantar-Simalungun untuk latihan Kade I sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk peringatan hari lahir pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Siantar-Simalungun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada wartawan unit Pemko P. Siantar dalam rangka pendidikan dan latihan dasar (DIKLATSAR) Jurnalistik dan pengetahuan media bagi pelajar sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada TPA AN Nur (Taman Pengajian Al-Quran) Jalan Manunggal Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana musyawarah daerah ke VIII Pemuda Muhammadiyah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia hari pendidikan nasional ikatan remaja Muhammadiyah (IRM) SMP Swasta Muhamaddiyah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXV. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid rahmat Jalan Serumpun Kelurahan Suka Damai Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Sdr. Hotlan Fernando Samosir sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXVII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada perguruan pencak silat bela diri merpati putih Siantar Simalungun sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXVIII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Leadership training for youth GKPS Distrik I Jalan Pdt Wismar Saragih P. Siantar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

LXXXIX. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia Natal Lansia (Lanjut Usia) sebesar Rp 2.500.000,- tanpa tanggal.

XC. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Naoso Bulung dan Remaja HKBP Resort Setia Negara

Hal. 173 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota P.Siantar sebesar Rp 1.500.000,- tanggal Desember 2007.

XCI. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda/i Sarinembah sekitarnya sebesar Rp 2.000.000,- tanggal Desember 2007.

XCII. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada FKIM (Forum Kekeluargaan Ikhwanul Muslimin) Jalan Angkola Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- tanggal Desember 2007.

XCIII. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Spiritual Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- tanggal Desember 2007.

XCIV. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Pawai Takbir Idul Adha dan Penyambutan Hari Raya Idul Adha tahun 1428 H/2007 M sebesar Rp 23.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

XCV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia Perayaan Natal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

XCVI. 1 bundel bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia lokal Pematangsiantar perayaan natal umat kristen sumatera utara stadion teladan medan jalan merak no. 17 Pematangsiantar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XCVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar bantuan untuk LPM suluh Kota



Pematangsiantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2007.

XCVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gamkess sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

XCIX. 1 bundel proposal bukti pembayaran untuk pembayaran keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GMII Jalan A. Yani Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

C. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Bonar sekitarnya Jalan Medan Km 5.5 Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

CI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Serikat Naposo Bulung Marsihaholongon (Senapamarsi) Lorong 4 Kiri Parluasan Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CII. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk perayaan natal keluarga besar koordinator II Harian SIB Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal "Ama" HKBP P. Nauli sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada

Hal. 175 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Perayaan Natal Ormas Kristen Siantar-Simalungun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal bersama eksis sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Keluarga Besar Gang Kopral sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemko Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Muda-Mudi Cinta Damai Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal bersama PGPI (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CIX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal perwakilan persekutuan pelayanan injil Indonesia MPW PPI Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pemuda beserta OKP Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pengurus daerah paguyuban keluarga pujakesuma Kota



Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Penyelenggara Pemuda-Pemudi Turnamen Bola Volly Cup Setia Negara sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada kelompok remaja mandiri Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia penyelenggara pemuda-pemudi turnamen sepak bola kiam bukit Maratur Pematangsiantar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana temu karya kota Karang Taruna Pematangsiantar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia Kota P. Siantar/ Kabupaten Simalungun dalam rangka bhakti sosial dan Marsombuh Sihol sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXVII.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana seminar dan pelatihan manajemen pendidikan islam senat mahasiswa sekolah tinggi agama islam UISU sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 177 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



CXVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pematangsiantar dalam acara kemah ukhuwah Muhammadiyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXIX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Nahdatul Ulama (NU) Kota Pematangsiantar dalam acara pelantikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara (GKI SUMUT) Majelis Jemaat Jalan Gunung Simanukmanuk Kota Pematangsiantar untuk pelayanan Pembinaan Warga Jemaat sebesar Rp 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CXXI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada majelis taklim arrahimah lingkungan Rw 5 Kelurahan Kahean, Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia rapat kerja majalah berita bias di Jakarta Utusan Biro Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pimpinan cabang generasi muda Islam simalungun (DPC Gemais) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada berita nasional news investigasi untuk mengikuti seminar dan



pelatihan para insan pers sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Gelar Sayembara Pidato, Marhaban dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Remaja Al-Ikhlas Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXVI. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia kongres persatuan AMA (PA) Se-Indonesia Huria Kristen Indonesia (HKI) Jalan Melathon Siregar Pematangsiantar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan hari besar Islam Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Pahlawan Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXVIII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pimpinan daerah angkatan muda Islam Indonesia (DPD AMII) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXIX. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada forum perempuan peduli Siantar (FOPESI) dalam rangka anjangsana/silahturahmi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada kontingen pemilihan di tingkat propinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar Tahun 2007 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 179 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



CXXXI. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia peresmian jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Onan Ganjang, Wilayah Humbang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia penyelenggara rapat pendeta GKPI ke 35 Tahun 2007 Sidorame sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada harian batak pos dalam rangka dialog dengan thema, "Kerusakan Hutan SUMUT dan Penyelamatannya" sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada gerakan komunitas tumbuh bersama (GKTB) Komegoro Koperasi Mega Gotong Royong Kota P. Siantar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan pengurus harian Masyarakat Madani Indonesia (MMI) dalam acara malam pembekalan dan peringatan Isra' Mi'Raj Nabi Muhammad SAW sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia turnamen bola kaki pemuda pancasila Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia turnamen trup gembira teratai cup sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXXXVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Pematangsiantar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CXXXIX.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada forum silaturahmi Muslim (FSM) Kota Pematangsiantar pada acara Isra' Mi'Raj Nabi Muhammad SAW Tahun 2007 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXL. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Pesta Jubelium 50 tahun Gereja HKBP sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.

CXLI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelaksana Bible Camp Naposo Bulung Gereja Kristen Protestan Angkola sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CXLII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp 150.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLIII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Forum Solidaritas Masyarakat Pulau Pandan (FSMP2) Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

Hal. 181 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CXLIV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pimpinan resort keluarga besar putra-putri Polri (KBPPP) dalam rangka latihan kader dasar dan menengah di Kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pematangsiantar-Simalungun untuk acara Pekan Penerimaan Anggota Baru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada GP Ansor dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1428 H dan sunat massal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLVII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus harian jemaat (PHJ) GKPI Martoba Ressort Siantar III Kota Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia KKR Barisan Hamba Tuhan Siantar Simalungun (Bahtussi) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXLIX. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Moria Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CL. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Pesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangunan Rohani Seksi pria Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Tomuan Pematangsiantar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLI. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Serikat Penolomh Kemalangan (SPK) Al-Khairiyah Jalan Jorlang Hataran No. 66 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal muda-mudi kompleks HKBP Martoba Pematangsiantar sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

CLIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kegiatan evaluasi tahun Bapa GPS 2007 dan Minggu bapa GKPS November 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat GKPI Maranatha Perumnas Batu Anam Resort Siantar IV Pematangsiantar untuk kegiatan pembahasan program kerohanian pemuda-pemudi GKPI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada sanggar tari rentak gemulai Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk

Hal. 183 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesta jubileum 100 tahun HKBP Siantar Sawah 1907-2007 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kebaktian kebangunan rohani (KKR) Gereja Bait-El Indonesia Pematangsiantar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Porseni Remaja Mesjid Nurul Ikhwan Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLIX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pengurus daerah gereja pentakosta pusat surabaya (PD GPPS Sumatera Utara untuk pertemuan raya pemuda remaja GPPS Se Sumut dan pembekalan guru sekolah minggu se-GPPS Sumatera Utara sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk pekan kebaktian kebangunan rohani (PKKR) GEPPIN (Gereja Pantekosta Kudus Indonesia) Haleluya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk panitia pelaksana malam kebersamaan dan silaturahmi umat sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Remaja Mesjid Jamik Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada acara pekan seni dan rohani sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada perwiritan remaja kelurahan BP Nauli pada acara pekan olahraga dan seni sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia kejuaraan sepeda mini cross de generation trophy Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid Kelurahan Tambun Nabolon, Pematangsiantar pada acara syair dan syiar Islam sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada dewan majelis pengajian DPC Bintang Remaja Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pesta jubileum 100 tahun HKBP Marihat Ressort Marihat Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXVIII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk dana natal PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Siantar-Simalungun sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Desember 2007.

CLXIX. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota

Hal. 185 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar kepada panitia pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Cornel Simanjuntak Pematangsiantar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXX.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Pelantikan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CLXXI. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran panjar kerja bagian bina sosial setdako P. Siantar untuk biaya kegiatan pelaksanaan safari ramadhan 1428H Kota P. Siantar sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.

CLXXII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana keadaan panitia natal krisolid SNNKS Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada civitas akademi IPB Bogor dalam rangka perayaan natal Desember 2007 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada panitia natal pemuda GKPS BANE 2007 Jalan Ragi Pane No. 28 Kelurahan Bane Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natal Korem 022/PT dan jawatan Jajaran Korem 022 PT tahun 2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan natal Muda Mudi Jalan Simbolon Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXVII.1 bundel bukti pembayaran dan proposal untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Kampung (Parsahutaon) Simp. Pertamina Jalan Tanjung Pinggir sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Perayaan Natal Yonif 122/TS bersama masyarakat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXIX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Tahun 2007 Rindam I/BB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXX. 1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal SMA Negeri 2 dan Filial SMA Negeri 2 Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Tulase Kiri Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXII.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Gerakan Pemuda Siantar Simalungun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXIII. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Perempuan Ina Hanna Distrik Sumatera Timur

Hal. 187 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Pelayanan Bina Kasih Siantar Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal Muda-Mudi Mekar Jalan Makmur Kelurahan Asuhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXVI. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk perayaan natal personel Denpom I/1 POMDAM I/BB sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

CLXXXVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GSJA Pematangsiantar dan Simalungun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana kepada Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CLXXXIX. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Natal GKPI Jemaat Kelurahan Bane Res. Siantar VI Jalan Bintang Maratur Pematangsiantar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXC. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Natal Persaudaraan Wartawan Agape (Pewarta) Medan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia Perayaan Natal Oikumene Anak Sekolah Minggu Kota Pematangsiantar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCII.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada biro surat kabar umum Metro Realita untuk kegiatan pelatihan dan pembekalan wartawan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana penyambutan malam tahun baru old and new 2007-2008 dan acara hiburan rakyat serta pesta kembang api sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCIV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada LSM RCW (Republic Corruption Watch) Pengurus Cabang Pematangsiantar Simalungun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Surat Kabar Medan Ekspos Sekretariat Jalan Diponegoro No. 3 Atas Lt. II P.Siantar, dalam rangka hari ulang tahun Surat Kabar Medan Ekspos ke-6 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CXCVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPP

Hal. 189 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Guru Swasta Indonesia Pematangsiantar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCVII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia musyawarah komisariat cabang pemuda katolik muskomcab ke-XIII sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPC HIMAPSI Kota Pematangsiantar pada acara masa pengenalan (MAPER) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CXCIX. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada ABSINDO (asosiasi BMT Seluruh Indonesia) Pematangsiantar-Simalungun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CC. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk rapat kerja dan syukuran hari ulang tahun harian mimbar umum sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal.

CCI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC. FTA SBSI) Siantar Simalungun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CCII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada divisi pelayanan sosial dan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) kota P. Siantar/Kabupaten Simalungun dalam rangka pelatihan/penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Kesehatan Reproduksi serta Avian Influenza (Flu Burung) sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CCIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada remaja masjid Muallifatul Bilad "Hirmub" Kota Pematangsiantar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CCIV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pengurus Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara RI (PP Polri) Cabang Kota P. Siantar/Simalungun sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.

CCV. 1 bundel nota dinas dan daftar tanda terima pembayaran untuk bantuan Natal kepada tokoh-tokoh agama Kristen, para pendeta dan pimpinan gereja yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental spriritual masyarakat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

CCVI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal keluarga besar Bukit Maratur Tanjung Pinggir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 27 Desember 2007.

CCVII.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia natal bersama seksi Bapa, wanita, pemuda dan MPI GKPS Jalan Sudirman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal Desember 2007.

CCVIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Paguyuban silaturahmi Seram atas sekitarnya Pematangsiantar untuk memperingati HUT RI ke-62 PASS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal Desember 2007.

CCIX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia

Hal. 191 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perayaan natal warga Simpang dua Kelurahan Nagahuta Pematangsiantar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CCX. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia pelaksana festival remaja muslimah, Tambun Nabolon, Kota Pematangsiantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CCXI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk acara festival marhaban dan peringatan Isra Mi 'Raj Lembaga Seni Budaya Islam Kota Pematangsiantar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007.

CCXII.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada panitia perayaan natal oikumene Kota Pematangsiantar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Desember 2007.

CCXIII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan dana untuk kegiatan Paskah Kasih Bersama Jalan Pengairan P. Siantar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal.

CCXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan dana untuk mengikuti Kejuaraan Antar Club Sumatera Utara Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota P.Siantar sebesar Rp 38.335.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal.

Terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/PID.SUS.K/2012/PT-MDN. tanggal 25 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN-Mdn tanggal 06 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 01 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 193 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 13/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN tanggal 18 Juni 2012, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dalam perkara Pemohon Kasasi, karena Pengadilan Tinggi TIPIKOR Medan dan Pengadilan TIPIKOR Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya yaitu :

A. ALASAN PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA :

TENTANG EKSEPSI .

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tahap Pengadilan Tingkat Pertama Pemohon Kasasi mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu mengenai keberatan-keberatan :

- Tentang Identitas Terdakwa.
- Tentang Tempus Delicti.
- Tentang jumlah Kerugian Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar.



- d. Tentang Daderschap en deelneming.
- e. Tentang Jabatan atau Kedudukan Terdakwa.
- f. Tentang Jabatan dan Kedudukan Sdr. Marihot Situmorang dan Holder Siahaan.
- g. Tentang Uraian Perbuatan Berlanjut.
- h. Tentang Hasil Audit BPKP Jakarta tidak sah.
- i. Tentang Perkara Prematur.
- j. Tentang dualisme Penyidikan.

yang tidak cermat, jelas, dan lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, namun Judex Facti pada Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama dalam Putusan Sela menolak Eksepsi Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan dan pendapat Judex Facti bahwa Surat Dakwaan sudah cermat, jelas, dan lengkap.

Bahwa pertimbangan dan pendapat Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan Surat Dakwaan sudah cermat, jelas dan lengkap yang dibenarkan Judex Facti Tingkat Banding adalah pertimbangan dan pendapat yang keliru, karena bila ditelaah pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Apabila Judex Facti mempertimbangkan Eksepsi berdasarkan pada peraturan hukum tersebut maka Surat Dakwaan seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum, namun ketentuan KUHAP tersebut diabaikan oleh Judex Facti.

TENTANG POKOK PERKARA

Sebelum Pemohon Kasasi sampai pada keberatan terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Judex Facti dalam Analisis Yuridis Putusan Pengadilan TIPIKOR Medan No : 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 03 Maret 2012, terlebih dahulu Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan-keberatan fakta-fakta di persidangan tentang keterangan sebagian Saksi-saksi tidak dikutip dan tidak dicantumkan dalam keterangan Saksi dalam putusan, sehingga Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan Saksi tersebut, yaitu :

Saksi Tioria Napitu dan Saksi Junaidi Sitanggang

Bahwa di persidangan kedua orang Saksi ini ada menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Tioria Napitu dan Junaidi Sitanggang tidak ada menerima uang sebesar Rp 1.955.961.000,- dari Jhonny Arifin Siahaan untuk diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2007.
- Saksi Tioria Napitu ada menyerahkan uang dalam bentuk tunai kepada Bendahara pengeluaran Dinas PU Kota Pematang Siantar sebesar Rp 1.250.000.000,- dengan bukti pengeluaran kuitansi tanggal 27 Maret 2007 (bukti ada dalam perkara ini diajukan oleh Jaksa) yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran Dinas PU Jhonny Arifin Siahaan.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi-saksi dalam Putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan karena uang sebesar Rp1.955.961.000,- dan uang sebesar Rp 1.250.000.000,- salah satu kerugian Negara yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide keterangan Saksi-saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Bayu Tampubolon

Bahwa di persidangan Saksi Bayu Tampubolon ada menerangkan :

- Pada bulan Pebruari 2007 Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.250.000.000,- dari Tioria Napitu untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Pada bulan Maret 2007 Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 400.000.000,- dari Jhonny Arifin Siahaan dan Holder Siahaan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Bayu Tampubolon dalam Putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam Putusan karena uang tersebut termasuk kerugian Negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea

Fakta di persidangan Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea tidak ada menerima uang sebesar Rp 1.476.574.000,- dari Saksi Erwin Simanjuntak dan Rudi



Lumbangaol, bahkan Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea tidak kenal dengan Rudi Lumbangaol.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan saksi Elfrida Dorowaty Hutapea dalam putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan, karena uang tersebut termasuk kerugian Negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (vide keterangan Saksi dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi dan dalam putusan), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Marihot Situmorang dan Christina Risfani Sidauruk

Bahwa di persidangan Saksi Marihot Situmorang menerangkan, uang yang diterima sebesar Rp 1.500.000.000,- dari Kabagsos Christina Risfani Sidauruk telah dikembalikan sebagian ke Kas bagian sosial yaitu sebesar Rp 736.500.000,- yang diterima oleh Kabagsos Christina Risfani Sidauruk sesuai keterangan Saksi-saksi di persidangan, sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Marihot Situmorang ke Kas bagian sosial hanya sebesar Rp 763.500.000 lagi, namun kerugian tetap didakwakan sebesar Rp 1.500.000.000,-

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Marihot Situmorang dan Saksi Christina Risfani Sidauruk dalam putusan, padahal keterangan Saksi-saksi tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan, karena uang tersebut termasuk kerugian Negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (vide keterangan Saksi-saksi dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi dan dalam putusan), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi James Lumbangaol

Bahwa Saksi James Lumbangaol telah meninggal dunia setelah memberikan keterangan di penyidik KPK, namun di persidangan (BAP) Saksi James Lumbangaol tersebut tidak dibacakan, padahal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi ada menerima uang sebesar Rp 700.000.000,- melalui James Lumbangaol seharusnya Berita Acara dibacakan di persidangan dan kemudian dipertanyakan kepada Pemohon Kasasi tentang kebenarannya, sebab uang sebesar Rp.700.000.000,-

Hal. 197 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



tersebut salah satu kerugian Negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Syahrul Siregar

Bahwa di persidangan Saksi Syahrul Siregar ada menerangkan :

- Saksi hanya mengantar Jhonny Arifin Siahaan ke halaman rumah Dinas Walikota Pematang Siantar, setelah Jhonny Arifin Siahaan keluar dari dalam mobil, Saksi langsung pergi dan tidak tahu lagi Jhonny Arifin Siahaan jalan kemana, dan di persidangan Saksi telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada butir No.10.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Syahrul Siregar dalam Putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan karena keterangan Saksi ini sangat penting untuk membuktikan apakah Jhonny Arifin Siahaan setelah keluar dari mobil pergi ke dalam rumah Dinas Walikota atau terus pergi pulang atau ke tempat lain, namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Zainal Purba

Bahwa di persidangan Saksi Zainal Purba ada menerangkan :

- Saksi tidak ada menerima Amplop berisi uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Marihot Situmorang.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Zainal Purba dalam Putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan karena Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- termasuk salah satu kerugian Negara yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi H. Aulul Imran, S.Pd.

Bahwa di persidangan Saksi H. Aulul Imran, S.Pd. ada menerangkan :

- Saksi tidak ada menerima Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- dari Marihot Situmorang.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi H. Aulul Imran, S.Pd. dalam Putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan karena Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- termasuk salah satu kerugian Negara yang didakwakan



Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide Keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHP ini tidak diterapkan oleh Jurex Facti.

Saksi Alonsius Sihite

Bahwa di persidangan Saksi Alonsius Sihite ada menerangkan :

- Saksi tidak ada menerima Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- dari Marhot Situmorang.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Alonsius Sihite dalam putusan, padahal keterangan tersebut wajib dikutip dan dicantumkan dalam putusan karena Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- termasuk salah satu kerugian Negara yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHP ini tidak diterapkan oleh Jurex Facti.

Saksi Ronald Tampubolon

Bahwa di persidangan Saksi Ronald Tampubolon ada menerangkan :

- Saksi tidak ada menerima Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- dari Marhot Situmorang.

Bahwa keterangan ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi Ronald Tampubolon dalam Putusan karena Amplop berisi uang sebesar Rp 30.000.000,- termasuk salah satu kerugian Negara yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya (vide keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHP ini tidak diterapkan oleh Jurex Facti.

Saksi Yan Muhammad Nasution dan Saksi Ariston Manurung

Bahwa di persidangan Saksi Yan Muhammad Nasution ada menerangkan :

- Penggunaan anggaran sebesar Rp 920.000.000,- sebagaimana tertuang dalam SP2D Nomor : 2497/SP2D/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, sekitar tanggal 28 Desember 2007 sore hari, Ariston Manurung mengajak Saksi untuk mencairkan uang tersebut ke Bank, setelah dicairkan kemudian dibawa ke ruangan Asisten-II M. Akhir Harahap dan ketika itu di ruangan Asisten II sudah banyak menunggu para penerima bantuan Proposal dan hari itu juga anggaran sebesar Rp 920.000.000,- tersebut



habis dibayarkan semuanya, dan keterangan Saksi dibenarkan Saksi Ariston Manurung di persidangan.

Bahwa keterangan Saksi Yan Muhammad Nasution dan keterangan Saksi Ariston Manurung ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Saksi dalam putusan, padahal uang anggaran sebesar Rp 920.000.000,- tersebut merupakan salah satu kerugian Negara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan (vide keterangan Saksi dalam Nota Pembelaan Terdakwa secara pribadi halaman 31 dan dalam Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Ahli Dr. Henry Pandapotan Panggabean, S.H.M.S.

Bahwa di persidangan Ahli ada menyampaikan berpendapat :

- Tidak jelas dan lengkap menyebutkan setiap pelaku, orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan, maka pembuatan Surat Dakwaan tersebut adalah Kabur (obscuur libel).

Bahwa pendapat Ahli ini tidak dikutip dan dicantumkan dalam keterangan Ahli dalam putusan, pada hal pendapat Ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP yang harus dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya, sebab Penuntut Umum mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal ini wajib dibuktikan di persidangan, namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan, namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Saksi Dra. Marisi Parulian, M.Si. dan Saksi Setia Budi Arijanta

Bahwa Saksi Ahli Dra. Marisi Parulian, M.Si. dan Saksi Ahli Setia Budi Arijanta tidak hadir di persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan, tetapi dalam putusan, Judex Facti tidak menjelaskan bahwa Saksi-saksi tidak hadir dan Berita Acara Pemeriksaan hanya dibacakan, dan dibantah oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa penjelasan ketidakhadiran kedua Ahli ini wajib dijelaskan dalam putusan, karena bila dilihat keterangan kedua Ahli dalam putusan seolah-olah kedua orang Ahli hadir memberikan keterangan di persidangan, karena secara jurisdiksi kehadiran seorang Ahli di persidangan wajib hukumnya untuk hadir agar membuat terang dan jelas apa keahliannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaannya di tingkat penyidikan, maupun mengenai



keahliannya yang dituangkan dalam laporan/keterangan hasil keahliannya (vide Putusan Pengadilan TIPIKOR).

Bahwa bila fakta-fakta keterangan para Saksi yang diuraikan di atas dikutip di persidangan dan dicantumkan dalam putusan serta mempertimbangkan alat bukti Saksi tersebut, maka Judex Facti akan melakukan pertimbangan hukum yang objektif dan benar terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, dan hasil penilaian Judex Facti terhadap kesaksian tersebut akan mengarah kepada pembebasan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, sebab materi kesaksian yang tidak dikutip dan dicantumkan dalam putusan menyangkut objek perkara yakni dakwaan kerugian Negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Hal inilah salah satu keberatan Pemohon Kasasi, dimana Judex Facti tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya.

Bahwa disamping keberatan di atas, Pemohon Kasasi juga menaruh keberatan terhadap sikap Judex Facti Tingkat Pertama yang tidak memanggil 14 (empat belas) orang Anggota DPRD Kota Pematang Siantar sebagai Saksi, pada hal di persidangan Pemohon Kasasi telah meminta kepada Judex Facti agar memanggil 14 (empat belas) orang Anggota DPRD, dan menurut KUHAP juga ke 14 (empat belas) orang Anggota DPRD tersebut wajib dipanggil sebagai Saksi di persidangan karena anggota DPRD tersebut dijadikan Saksi di tingkat Penyidikan KPK sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut ada dalam Berkas Perkara Pemohon Kasasi, namun ketentuan KUHAP ini tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 315 sampai dengan 317, dalam pembuktian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan bahwa uang sebesar Rp 1.500.000.000,- ada diserahkan oleh Marihot Situmorang atas perintah Terdakwa kepada 14 (empat belas) orang Anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Padahal di persidangan tidak semua yang 14 (empat belas) orang anggota DPRD tersebut dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi, dalam hal ini bagaimana Judex Facti dalam pertimbangannya membuktikan yang 14 (empat belas) orang Anggota DPRD ada menerima uang tersebut dari Marihot Situmorang, sebab dalam Berita Acara

Hal. 201 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) 14 (empat belas) orang Anggota DPRD tersebut di dalam berkas perkara Pemohon Kasasi semua membantah tidak ada menerima Amplop berisi uang sebesar Rp.30.000.000,-

Bahwa demikian juga tentang hasil Audit BPKP Jakarta, dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli maupun di dalam Laporan Hasil Audit serta keterangan Ahli BPKP di persidangan dengan tegas dinyatakan, bahwa laporan hasil Audit BPKP yang dibuat oleh Ahli menyatakan ada kerugian Negara di Dinas PU dan di Bagian Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi-saksi di penyidikan KPK. Dalam hal ini Ahli BPKP tidak melakukan Audit fisik terhadap Proyek Rehabilitasi/Pemeliharaan di Dinas PU Kota Pematang Siantar dan tidak melakukan Audit fisik terhadap orang-orang penerima dana bantuan sosial berdasarkan barang bukti kuitansi tanda terima uang proposal, padahal di persidangan keterangan Saksi-saksi yang menjadi dasar audit BPKP ada yang mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, oleh karena itu secara juridis Ahli yang berkesimpulan ada kerugian di Dinas PU dan di bagian sosial adalah tidak sah, namun Judex Facti Tingkat Pertama tetap berpendapat dan mempertimbangkan hasil audit BPKP tersebut yang menyatakan ada kerugian Negara dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi, kesalahan hukum pembuktian ini juga dibenarkan oleh Judex Facti Tingkat Banding.

Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000.000,- yang diserahkan oleh Kabagsos Christina Risfani Sidauruk kepada Asisten-III Marihot Situmorang sesuai kuitansi tanggal 19 Desember 2007 sebagian sudah dikembalikan oleh Asisten-III Marihot Situmorang ke kas Bantuan Sosial melalui Kabagsos Christina Risfani Sidauruk sebesar Rp 736.500.000,-, pengembalian tersebut telah diakui oleh Kabagsos Christina Risfani Sidauruk dan Asisten-III Marihot Situmorang di persidangan, oleh karena itu uang yang diterima oleh Asisten-III Marihot Situmorang tidak penuh lagi sebesar dalam kuitansi Rp 1.500.000.000,- tetapi sisa hanya tinggal Rp 763.500.000,- yang menjadi tanggung jawab Asisten-III Marihot Situmorang, akan tetapi Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 315 sampai dengan 317 unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi masih tetap menyatakan ada kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di bagian sosial sebesar Rp 1.500.000.000,- dan kerugian tersebut dibebankan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi, seharusnya jumlah kerugian tersebut bukan lagi sebesar Rp 1.500.000.000,- tetapi sisanya sebesar Rp 763.500.000,- dan kerugian tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Asisten-III Marihot Situmorang dan Kabagsos Christina Risfani Sidauruk, karena pengguna anggaran di Sekretariat Pemko Pematang Siantar/Bagian Sosial adalah Sekda James Lumbangaol dan Kabagsos Christina Risfani Sidauruk, namun ketentuan hukum pembuktian tidak diterapkan oleh Judex Facti.

Bahwa di persidangan Saksi Asisten-III Marihot Situmorang menerangkan ada menyerahkan uang sebesar Rp 700.000.000,- kepada Saksi Maruli Silitonga Anggota DPRD Kota Pematang Siantar tanpa ada bukti tanda terima uang, namun Saksi Maruli Silitonga di persidangan hanya mengakui mengambil uang sebanyak Rp 50.000.000,- dari dalam mobil tempat duduk belakang dan menurut teman Saksi bernama Mukhtar Tarigan uang tersebut diserahkan oleh Marihot Situmorang sebagai uang makan dan uang lelah, akan tetapi pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan halaman 315 sampai dengan 317 unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi masih tetap berpendapat bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Marihot Situmorang kepada Saksi Maruli Silitonga adalah sebesar Rp 700.000.000,- dan kerugian tersebut tetap didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi, padahal kerugian berdasarkan fakta di persidangan yang dapat dibuktikan uang yang diserahkan oleh Marihot Situmorang kepada Maruli Silitonga hanya sebesar Rp 50.000.000,-

Bahwa demikian juga mengenai barang bukti, pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjadikan semua barang bukti dalam perkara ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana korupsi, padahal semua barang bukti dalam perkara ini tidak ada berhubungan dengan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang seharusnya dijadikan dalam perkara pengguna anggaran di Dinas PU dan Bagian Sosial Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam hal ini Kadis PU Ir. W. Bona Tua Lubis, Bendahara

Hal. 203 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhonny Arifin Siahaan, Sekda James Lumbangaol dan Kabagsos Christina Risfani Sidauruk.

B. ALASAN CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI

Bahwa dalam putusan halaman 315, 316 dan 317, Judex Facti Tingkat Pertama telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 7.710.631.000,- atau orang lain atau korporasi dengan memberikan uang kepada Jhonny Arifin Siahaan sebesar Rp 1.687.372.152.87,- kepada Maruli Silitonga sebesar Rp 700.000.000,- dan kepada 14 anggota DPRD sebesar Rp 420.000.000,- yang masing-masing mendapat Rp 30.000.000,-

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat banding telah keliru berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti, padahal fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Bayu Tampubolgn dan Junaidi Sitanggang ajudan Pemohon Kasasi menerangkan, tidak ada menerima penyerahan uang dari TIORIA NAPITU, JHONNY ARIFIN SIAHAAN, HOLDER SIAHAAN maupun dari orang lain untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi tidak ada menerima uang dari Saksi Ajudan Bayu Tampubolon dan Junaidi Sitanggang.

Bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi ade charge ELFRIDA DOROWATY HUTAPEA (istri Pemohon Kasasi) menerangkan tidak ada menerima uang dari ERWIN SIMANJUNTAK dan RUDI LUMBANGAOL maupun dari orang lain, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi tidak ada memerintahkan ERWIN SIMANJUNTAK menyerahkan uang kepada ELFRIDA DOROWAW HUTAPEA (istri Pemohon Kasasi).

Bahwa dari keterangan Pemohon Kasasi juga tidak ada menerima uang dari JHONNY ARIFIN SIAHAAN melalui JAMES LUMBANGAOL, dan tidak ada menerima uang langsung dari JHONNY ARIFIN SIAHAAN, sedangkan di persidangan JHONNY ARIFIN SIAHAAN tidak dijadikan Saksi dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) juga tidak dibacakan, begitu juga JAMES LUMBANGAOL tidak dijadikan Saksi di persidangan karena telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak ada bantahan Saksi-saksi terhadap keterangan Pemohon Kasasi, secara yuridis keterangan Pemohon Kasasi yang diterima, namun fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Juez Facti.

Bahwa dalam surat Dakwaan, pada bulan Februari 2007 Pemohon Kasasi didakwa ada menerima uang sebesar Rp 1.250.000.000,- dari Tioria Napitu melalui Ajudan Saksi Bayu Tampubolon, ternyata fakta di persidangan Saksi Bayu Tampubolon membantah tidak ada menerima uang tersebut dari Tioria Napitu, demikian juga keterangan Pemohon Kasasi tidak ada menerima uang dari Saksi Bayu Tampubolon, oleh karena itu keterangan terputus sampai Saksi Bayu Tampubolon, dengan kata lain keterangan Saksi adalah keterangan tidak berantai.

Bahwa berdasarkan keterangan Tioria Napitu, uang sebesar Rp 1.250.000.000,- telah diserahkan secara tunai kepada Bendahara Dinas PU dan berdasarkan bukti kuitansi yang dijadikan dalam perkara ini sebagai bukti bahwa benar dalam kuitansi tertera tanda tangan diterima oleh Bendahara Dinas PU Jhonny Arifin Siahaan, namun fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Juez Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dan kerugian sebesar dalam kuitansi tersebut tetap didakwakan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam surat dakwaan, pada bulan Februari 2007 Pemohon Kasasi didakwa menerima uang dari Jhonny Arifin Siahaan dan Holder Siahaan melalui ajudan Bayu Tampubolon, ternyata di persidangan Saksi Bayu Tampubolon menerangkan :

- Pada bulan Februari 2007 Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.250.000.000,- dari Tioria Napitu untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Pada bulan Maret 2007 Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 400.000.000,- dari Jhonny Arifin Siahaan dan Holder Siahaan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Oleh karena itu keterangan terputus sampai Saksi Bayu Tampubolon, dengan kata lain keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak berantai. Bahwa dalam surat Dakwaan, pada tanggal 29 Juni 2007, Pemohon Kasasi didakwa ada menerima uang sebesar Rp 1.955.961.000,- dari Jhonny Arifin Siahaan melalui Saksi Tioria Napitu dan Saksi ajudan Junaidi Sitanggang,

Hal. 205 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata fakta di persidangan Saksi Tioria Napitu dan Saksi Junaidi Sitanggang tidak ada menerima uang dari Jhonny Arifin Siahaan dan tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi, demikian juga keterangan Pemohon Kasasi tidak ada menerima uang tersebut dari Saksi Tioria Napitu dan Saksi Junaidi Sitanggang, oleh karena itu keterangan terputus sampai Saksi Tioria Napitu dan Saksi Junaidi Sitanggang, dengan kata lain keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak berantai.

Bahwa dalam surat Dakwaan, pada bulan September 2007, Pemohon Kasasi didakwa menerima uang sebesar Rp 700.000.000,- melalui James Lumbangaol, ternyata fakta di persidangan James Lumbangaol tidak hadir karena telah meninggal dunia dan Berita Acara Pemeriksaan tidak dibacakan di sidang, oleh karena itu keterangan terputus pada James Lumbangaol, demikian juga keterangan Pemohon Kasasi tidak ada menerima uang dari James Lumbangaol, dengan kata lain keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak berantai.

Bahwa dalam surat Dakwaan, pada bulan September 2007, Pemohon Kasasi didakwa menerima uang sebesar Rp 873.096.000,- dari Jhonny Arifi Siahaan, ternyata fakta di persidangan Saksi Jhonny Arifin Siahaan tidak hadir di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaannya tidak dibacakan di sidang, demikian juga keterangan Pemohon Kasasi tidak ada menerima uang tersebut dari Jhonny Arifin Siahaan, oleh karena itu tidak ada bukti bahwa Pemohon Kasasi ada menerima uang dari Jhonny Arifin Siahaan.

Bahwa dalam surat Dakwaan, pada bulan November 2007, Pemohon Kasasi didakwa memerintahkan Saksi Erwin Simanjuntak dan Rudi Lumbangaol mengantarkan uang sebesar Rp 1.476.574.000,- kepada Elfrida Dorowaty Hutapea (istri Pemohon Kasasi), ternyata fakta di persidangan Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea tidak ada menerima uang tersebut dari Saksi Erwin Simanjuntak dan Rudi Lumbangaol, bahkan Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea tidak kenal dengan Rudi Lumbangaol, demikian juga keterangan Pemohon Kasasi tidak ada memerintahkan Saksi Erwin Simanjuntak dan Rudi Lumbangaol menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea, oleh karena itu keterangan terputus sampai Saksi Elfrida Dorowaty Hutapea, dengan kata lain keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak berantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Saksi Marihot Situmorang menerangkan, uang yang diterima sebesar Rp 1.500.000.000,- dari Kabagsos Christina Risfani Sidauruk telah dikembalikan sebagian ke Kas Bagian Sosial yaitu sebesar Rp 736.500.000,- yang diterima oleh Kabagsos Christina Risfani Sidauruk sesuai keterangannya Saksi-saksi di persidangan, sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Marihot Situmorang ke Kas Bagian Sosial hanya sebesar Rp 763.500.000 lagi, namun kerugian tetap didakwakan sebesar Rp 1.500.000.000,-

Bahwa dalam Surat Dakwaan, pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa didakwa Penuntut Umum menerima uang sebesar Rp 920.000.000,- dari Christina Risfani Sidauruk, padahal berdasarkan keterangan Saksi Yan Muhammad Nasution dan Ariston Manurung di persidangan menerangkan, bahwa uang sebesar Rp 920.000.000,- tersebut bukan diserahkan kepada Pemohon Kasasi melainkan diserahkan kepada Asisten-II H.Muhammad Akhir Harahap di kamar kerja Asisten-II, dan hari itu juga uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada para penerima proposal bantuan sosial, oleh karena itu uang sebesar Rp 920.000.000,- yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti ada pada Pemohon Kasasi.

Bahwa dari fakta tersebut maka Pemohon Kasasi tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA, KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Bahwa dalam putusan halaman 319, Judex Facti Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pemohon Kasasi selaku pengguna anggaran, dan dalam putusan halaman 321 dalam pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi selaku Walikota Pematang Siantar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.133.22.741 tanggal 12 Agustus 2005 merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan dan pendapat yang keliru, dengan alasan :

Hal. 207 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyalahgunaan kewenangan, dapat ditafsirkan orang dimaksud adalah seorang Pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum.

Bahwa yang diatur dalam :

- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1).
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3).
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4).
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 79.
- Kepmendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) dan ayat (9).

adalah Pejabat Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam melakukan pengelolaan termasuk Pencairan/Pengeluaran Dana di Dinas-Dinas Pemerintahan Daerah. Dalam perkara ini, yang dimaksud Pejabat menurut peraturan-peraturan tersebut di atas adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran yang punya wewenang mengelola dan mencairkan/pengeluaran Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU adalah Kadis PU Ir. Bonatua Lubis dan Bendahara Jhonny Arifin Siahaan dan di Sekretariat Daerah adalah Sekda Kota Pematang Siantar James Lumbangaol dan Kabagsos Ir. Christina Risfani Sidauruk, oleh karena itu Pemohon Kasasi bukanlah pengguna anggaran di Dinas PU maupun di Bagian Sosial, hal ini juga sama dengan pendapat ahli Drs. Syahril Machmud, M.Si.

Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan Kadis PU Bona Tua Lubis dan Pejabat PPK yang notabene Kadis PU dan Pejabat PPK adalah seharusnya pelaku/Tersangka dalam perkara a quo sesuai surat Dakwaan, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi ada memerintahkan memotong dari anggaran sebesar 40%, padahal Pemohon Kasasi tidak ada memerintah Kadis PU maupun Pejabat PPK untuk melakukan pemotongan, dalam hal ini Judex Facti cenderung hanya menerima keterangan Kadis PU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat PPK tanpa melihat, dan mempertimbangkan kewenangan Kadis PU selaku pengguna anggaran yang punya kewenangan untuk mengelola anggaran di Dinas tersebut, yang seharusnya dalam pengelolaan keuangan Dinas PU adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kesempatan" ialah keleluasaan, memperoleh peluang.

Bahwa dalam pengelolaan dan pencairan/pengeluaran Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan di Dinas PU dan Dana Bantuan Sosial di Bagian Sosial Pemko Pematang Siantar adalah menjadi kewenangan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang tidak memerlukan persetujuan dan tanda tangan dari Pemohon Kasasi selaku Walikota, dengan kesempatan tersebut maka keleluasaan atau peluang untuk menyalahgunakan Dana-dana di Dinas PU dan Bagian Sosial ada di tangan Kepala SKPD bukan di tangan Pemohon Kasasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.

Bahwa dalam pengelolaan, Pencairan/Pengeluaran Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan di Dinas PU maupun Dana Bantuan Sosial di Bagian Sosial Pemko Pematang Siantar digunakan adalah Dokumen-dokumen yang ada di Dinas PU dan di Bagian Sosial Pemko Pematang Siantar yang menjadi Dokumen di SKPD Dinas PU dan Bagian Sosial dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada.

Bahwa oleh karena itu dalam Pencairan/Pengeluaran Dana pada Dinas PU dan Bagian Sosial Kota Pematang Siantar tidak ada sarana yang diberikan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa pengertian "Jabatan" berasal dari kata "Jabat" yang berarti "memegang" atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan "Jabatan" berarti "Pekerjaan atau Tugas" fungsi ataupun Dinas.

Bahwa dari pengertian di atas, dalam perkara ini, sebagai yang bertugas dan pemegang kewenangan dalam pengelolaan dan pencairan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan di Dinas PU adalah Kepala SKPD yaitu Ir. Bonatua Lubis selaku Pengguna Anggaran, dan di Bagian Sosial di Sekretariat Pemko Pematang Siantar adalah Sekda James Lumbangaol

Hal. 209 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



selaku Pengguna Anggaran dan Kabagsos Ir. Christina Risfani Sidauruk, bukan Pemohon Kasasi selaku Walikota, karena Pemohon Kasasi selaku Walikota telah melimpahkan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah di Dinai PU kepada Kadis/Kepala SKPD Ir. Bonatua Lubis dan kepada Sekda James Lumbangaol dan Kabagsos Ir. Christina Risfani Sidauruk yang menjadi Pengguna Anggaran berdasarkan penetapan Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Permendagri No.13 tahun 2006 telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalam perkara ini perbuatan terjadi bukan karena jabatan maupun kedudukan dari Pemohon Kasasi selaku Walikota Pematang Siantar, melainkan sudah menjadi pekerjaan dan tugas Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Bahwa dalam putusan halaman 325, pertimbangan Judex Facti berpendapat perbuatan Pemohon Kasasi telah merugikan keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp 10.382.003.152.87,-

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, dengan alasan :

Bahwa kata "dapat" dalam penjelasan pasal ini, telah dicabut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga kerugian Negara dalam Delik korupsi harus nyata.

Bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Alat bukti surat, Barang bukti dan keterangan Terdakwa, tidak satu pun alat bukti yang dapat untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi merugikan Negara i.c Pemko Pematang Siantar, tetapi sebaliknya berdasarkan fakta di persidangan yang merugikan Negara i.c Pemko Pematang Siantar adalah Pengguna Anggaran pada Dinas PU yaitu Ir. Bonatua Lubis dan Bendahara JHONNY ARIFIN SIAHAAN dan Sekda Kota Pematang Siantar JAMES LUMBANGAOL dan Kabagsos Ir. CHRISTINA RISFANI SIDAURUK selaku Pengguna Anggaran di Bagian Sosial Kota Pematang Siantar bersama-sama dengan Asisten-1 Lintong Siagian, Asisten-2 Muhammad Akhir Harahap dan Asisten-3 Marihot Situmorang, dan seharusnya Saksi-saksi tersebutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana karena tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran/pencairan Dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan di Dinas PU dan Dana Bansos di Bagian Sosial Kota Pematang Siantar.

Bahwa perekonomian Negara i.c Perekonomian Daerah Kota Pematang Siantar selama dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (sampai berakhir jabatan Pemohon Kasasi) tidak merugi, dan malah Daerah Kota Pematang Siantar makin berkembang di bidang sektor Pembangunan dan di sektor lain, terbukti selama Pemohon Kasasi menjabat Walikota Pematang Siantar, Pemko Pematang Siantar mendapat Penghargaan Adipura dari Presiden Republik Indonesia selama 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi tidak terbukti merugikan keuangan Pemko Pematang Siantar dan Perekonomian Daerah Kota Pematang Siantar.

TENTANG UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA

Bahwa dalam putusan halaman 328, pertimbangan Judex Facti, berpendapat bahwa terjadi adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Ir. Bonatua Lubis dan Jhonny Arifin Siahaan pada pencairan dan penggunaan anggaran Rehabilitasi/pemeliharaan Dinas PU untuk tujuan meminta Dana secara tunai, melaksanakan kegiatan tanpa melalui prosedur, seharusnya sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003, membagikan dana kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan membuat pertanggung jawaban dengan seolah-olah semua dana sudah sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan prosedur fiktif.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, dengan alasan :

Bahwa dalam surat Dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum mendakwakan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, tetapi sebagai pelaku tindak pidana hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon Kasasi, tidak ada pelaku tindak pidana yang lain.

Bahwa dalam surat Dakwaan Pemohon Kasasi didakwa baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. Bonatua Lubis, Tioria Napitu, Jhonny Arifin Siahaan, Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi, namun fakta di persidangan

Hal. 211 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



orang-orang tersebut belum pernah dijadikan sebagai Tersangka/pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara a quo.

Bahwa dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana hanya dapat diterapkan atau didakwakan bila Pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, tetapi dalam perkara a quo Penuntut Umum hanya mendakwakan Pemohon Kasasi tetapi dalam surat Dakwaan Penuntut Umum mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa bila Penuntut Umum mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Penuntut Umum wajib membuktikan siapa orang yang melakukan (Dader), siapa orang yang menyuruh melakukan (Drenplegen) dan siapa yang ikut melakukan (Medeplegen), namun karena dalam perkara ini Tersangka/Terdakwa hanya 1 (satu) orang, maka dalam surat Dakwaan tidak diuraikan peran masing-masing Madedaderchap.

Bahwa menurut Ahli Dr. Henry Pandapotan Panggabean, S.H., M.S. di persidangan berpendapat, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat diterapkan apabila pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, dan dalam surat Dakwaan harus diuraikan peran masing-masing pelaku. Bila Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana diterapkan dalam perkara pidana yang pelakunya hanya 1 (satu) orang, maka penyusunan dan pembuatan surat Dakwaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP surat Dakwaan dinyatakan tidak cermat, jelas dan lengkap dan konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP maka surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan Batal demi Hukum.

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999), penerbit CV. Mandar/2001/Bandung, halaman 52, berpendapat :

"Jika Jaksa/Penuntut umum mendakwakan dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan delik korupsi dengan melawan hukum ataupun mendakwakan suatu bentuk "Madedaderchap" terhadap orang-orang tersebut, maka dengan sendirinya ia juga harus dapat membuktikan bahwa masing-masing/Peserta dalam delik itu ternyata memenuhi semua unsur delik korupsi yang didakwakan terhadap mereka. Sebaliknya, jika dia ternyata tidak dapat membuktikan terpenuhinya semua unsur delik korupsi oleh para Terdakwa atau oleh salah satu dari Terdakwa, maka tidak ada



alasan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk menyatakan di dalam tuntutan pidananya, bahwa para Terdakwa atau salah seorang Terdakwa tersebut terbukti melakukan delik korupsi seperti yang dia dakwakan terhadap para Terdakwa, dan Hakim akan memberikan putusan bebas bagi para Terdakwa".

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama atau turut serta.

TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA.

Bahwa dalam putusan halaman 329, pertimbangan Judex Facti berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum beberapa tindak pidana berupa kejahatan yang satu sama lain terpisahkan atau berdiri sendiri baik dari segi waktu serta cara melakukan masing-masing perbuatan, karena penarikan Dana pada Dinas PU dan Bantuan Sosial dilakukan berulang-ulang.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, dengan alasan :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Alat bukti surat dan Barang bukti, tidak satu pun alat bukti maupun Barang bukti yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi ada melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam uraian pembahasan Pemohon Kasasi terdahulu.

Bahwa dari fakta yang Pemohon Kasasi uraikan di atas telah nyata-nyata dan jelas Judex Facti tidak menerapkan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pembuktian yang dianut KUHP serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (KUHP).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 213 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota II Majelis (Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan dua orang Anggota Majelis lainnya yaitu Ketua Majelis dan Anggota I Majelis (H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. dan H. Hamrat Hamid, S.H.), dimana Anggota II Majelis (Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H.) berpendapat :

- Bahwa Terdakwa memerintahkan pemotongan untuk kepentingan dirinya sendiri hingga 40 % dari proyek-proyek dengan dalih “penghematan” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan hingga Rp 10.518.003.152,87 ;
- Bahwa kerugian Negara tersebut dikamuflase dengan bukti-bukti pengeluaran fiktif ;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal1 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri ;

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Anggota II Majelis dengan Ketua dan Anggota I Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Hal. 215 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROBERT EDISON SIAHAAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, S.H. dan Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ , H. Hamrat Hamid, S.H.

Ttd./H. M. Imron Anwari,

SH.Sp.N.MH.

Ttd./ Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Bambang Ariyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Hal. 217 dari 201 hal. Put. No. 1602 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)